

PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kaberma Munthe, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kab. Karo, Desa Pertibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan, SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai Penggugat I;

Jamsen Munthe, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Pertibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan, SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai Penggugat II;

Hendrik Munthe, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Pertibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan, SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai Penggugat III;

Haposan Munthe, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Pertibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan,SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai Penggugat IV;

Lisinus Munthe, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Pertibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan,SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 sebagai Penggugat V;

Lawan:

Bupati Karo, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. 17, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karo beralamat di Jl. Letjen Djamin Ginting No.11 Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 sebagai Tergugat I;

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 (Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.3), Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal

ini diwakili Kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karo beralamat di Jl. Letjen Djamin Ginting No.11 Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 sebagai Tergugat II;

Kepala Bpbd Kabupaten Karo (badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo), bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 50, Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Desa Ketaren, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara , sebagai Turut Tergugat I;

UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan- XV Kabanjahe, bertempat tinggal di Jl. Samura No.5, Kel. Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara , sebagai Turut Tergugat II;

Camat Kecamatan Merek Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Jl. Besar Kabanjahe-Merek, Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara , sebagai Turut Tergugat III;

Kepala Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara , sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj, sebagaimana perbaikan Gugatan tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah Keturunan dari Oppung Raja Bangun Munthe yang pertama tama datang ke Partibi Lama dan juga sekarang sebagai Pengurus Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama, di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Propinsi Sumut serta Penggugat mewakili seluruh Warga Desa Masyarakat Desa Partibi lama dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Tanah milik Adat seluas 260 hektar (Objek Perkara) yang telah dikuasai dan ditanami oleh Masyarakat Desa Partibi Lama sejak sebelum Tahun 1960;

Bahwa Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo berada dan berbatasan dengan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pengambatan
- Sebelah Barat berbatas dengan Sukamaju
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Partibi Tembe;

Bahwa pendiri kampung (Simantek) Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo adalah Penggugat dan sampai saat ini masih diakui oleh masyarakat Desa Partibi Lama, dan Pemerintah Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hal ini dibuktikan adanya Tugu Oppung Raja Bangun Munthe di Desa Partibi Lama dan Surat Keterangan Kepala Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, No. 470/308/PL/2022 Tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa Pendirian Perkumpulan "Pattuhan Munthe Partibi Lama" berdasarkan hasil musyawarah adat yang telah dilaksanakan tanggal 16 Juni 2022 di Lost/Jambur Desa Partibi Lama dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Partibi Lama, Nomor : 470/308/PL/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang menerangkan bahwa keturunan Oppung Raja Bangun Munthe (Pendiri Desa Partibi Lama, Kabupaten Karo) adalah Penggugat;

II. URAIAN FAKTA PERKARA.

1. Bahwa yang perlu menjadi pemahaman dalam perkara ini adalah jika kesatuan masyarakat hukum adat dalam hal ini masyarakat adat Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara merupakan masyarakat yang hidup secara turun temurun

diwilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak ulayat Kesatuan masyarakat adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan Tata Nilai dan Hukum Adat yang berlaku (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No.18 Tahun 2019 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja);

2. Bahwa sejak kedatangan Oppung Raja Bangun bersama dengan anaknya bernama Raja Pagar ke tanah Partibi Lama diperkirakan Tahun 1650, dan disemayamkan di Tugu Munthe di Desa Partibi Lama. Sejak saat itu keturunan Oppung Raja Pagar Munthe terus berkembang dan bertempat tinggal di wilayah Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
3. Bahwa keturunan Oppung Raja Pagar Munthe saat ini adalah Penggugat. Bahwa sejak Tahun 1930 sampai dengan saat ini Penggugat masih terus mengelola dan mengusahai areal tanah-tanah milik Oppung Raja Pagar Munthe diwilayah Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
4. Bahwa ketika Tanggal 08 Desember Tahun 1960, Tanah Adat milik Penggugat seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) dirampas dengan cara dipaksa oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) – XV (Turut Tergugat II). Lahan tersebut kemudian ditanami ribuan pohon pinus . Hal ini sesuai dengan Surat Berita Acara Kebulatan Tahun 1960;
5. Bahwa letak posisi lahan ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) milik Penggugat terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang berbatasan dengan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Kacinambun, Sukamaju
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Partibi Lama;
6. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 B ayat 2 Jo Pasal 3 UUPA Jo Permen ATR/BPN 18 tahun 2019 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ". Untuk membuktikan adanya Tanah Adat milik Penggugat di Desa Partibi lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :
- a. Adanya Makam Leluhur.

Terdapat sebuah makam yang sekarang ini terletak di areal Pengungsi yang kami sebut dengan makam Oppung Parorot Boru Munthe. Sampai saat ini makam tersebut masih kami kunjungi dan Ziarahi. Dan wilayah sekitar makam masih kami anggap sakral.
 - b. Ada Bekas Sawah

Sawah masyarakat Adatdahulu dengan menggunakan system Irigasi persawahan Tambak Soluserta Sistem irigasi dari Bah Suk – Suk menuju ke Tambak Bolak di wilayah Desa Partibi Lama.
 - c. Ada Pohon Batang Bambu yang Sudah berumur ratusan tahun, tersebar di berbagai tempat di areal tanah Adat tersebut diantaranya :
 - a. Pohon Bambu juma Lak – lak (Foto terlampir)
 - b. Pohon Bambu Tappe tappe Tambak (Foto terlampir)
 - c. Pohon Bambu Paya Dak Dak (Foto terlampir)
 - d. Pohon Bambu Si Arsik arsik (Foto terlampir)

Dan pohon bambu ini, tidak akan mungkin tumbuh tanpa di tanam oleh Leluhur kami, karena Bambu tidak bias tumbuh sendiri.
 - d. Ada Rahit (Jembatan)

Rahit adalah sebuah Jembatan yang dibangun oleh Leluhur kami untuk menyeberangi sungai Bah Suk suk menuju Lahan Pertanian di Wilayah Paya Dak Dak dan Roba Das;

e. Ada Tambak Bolak

Sebuah kolam ikan yang luas dibangun leluhur kami untuk tempat "Mandurung" (menjaring ikan), yaitu Budaya Desa Partibilama satu hari sebelum Kerja Tahun yang diadakan setiap Tahun dan masih dilaksanakan sampai sekarang;

f. Ada Palas Rumah

Sebuah Batu yang gunanya untuk menopang Rumah, berada Di Parhuta hutan yang artinya bekas Pemukiman yang telah ditinggalkan;

7. Bahwa Tahun 1999, Pemerintahan Kepala Desa Partibi Lama Menerbitkan SURAT KETERANGAN No: 412/09/PL/1999, tanggal 16 Februari 1999, menerangkan bahwa Kayu Pinus yang ditanami Hutan Sibuatan dan Hutan Siosar pada tahun 1960 adalah Benar benar TANAH ADAT milik Desa Partibi lama dan telah diolah sebagai lahan pertanian sebelum Tahun 1960.
8. Bahwa pada Tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melakukan penebangan kayu pinus di lahan seluas $\pm$ 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) yang terletak DIANTARA Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar. Kemudian Penggugat bersama-sama dengan masyarakat adat, melakukan penanaman padi dan tanaman tanaman lainnya di lokasi bekas penebangan pohon pinus tersebut SAMPAI SAAT INI;
9. Bahwa pada Tahun 2010, terjadi bencana Nasional karena meletusnya Gunung Sinabung, sehingga Tergugat I (Bupati Karo) berniat memindahkan sebagian para pengungsi ke wilayah Desa Partibi Lama;
10. Bahwa rencana pemindahan para pengungsi tersebut, Tergugat I (Bupati Karo) TIDAK ADA KOORDINASI atau PEMBERITAHUAN dengan Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) maupun TIDAK ADA SOSIALISASI dengan Keturunan Pendiri Desa Partibi Lama (Penggugat) dan Masyarakat Adat Partibi Lama, namun Tergugat I

(Bupati Karo) secara tiba-tiba melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di Areal lahan $\pm$ 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

11. Bahwa setelah 50 (lima Puluh) unit rumah pengungsi tersebut selesai dibangun, kemudian Turut Tergugat I (BPBD Karo) datang ke Desa Partibi Lama, dengan membawa " Surat-Surat Tentang Pembangunan Rumah Pengungsi tersebut, dan atas perintah Tergugat I (Bupati Karo) supaya Kepala Desa Partibi Lama (Turut Tergugat III) yang saat itu dijabat oleh Bapak Noak Munthe mau menandatangani surat surat tersebut;

12. Bahwa areal tanah yang digunakan oleh Tergugat I (Bupati Karo) untuk pembangunan perumahan pengungsi dilahan milik Penggugat adalah sangat seluas, sehingga akibat kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, lahan Penggugat saat ini hanya tinggal 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) dari yang seharusnya seluas $\pm$ 800 Ha (Delapan Ratus Hektare). Jadi lahan yang digunakan Tergugat I (Bupati Karo) sudah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar). Letak posisi lahan $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) tersebut berbatasan dengan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF

Untuk selanjutnya disebut TANAH OBJEK PERKARA;

13. Bahwa selama ini Penggugat TIDAK TAHU PENGGUNAAN lahan seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) tersebut oleh Tergugat I (Bupati Karo). Begitu juga APA DASAR HUKUM Tergugat I (Bupati Karo) sehingga seenaknya saja mencaplok lahan adat milik Penggugat;

14. Bahwa dilahan Objek Perkara seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) tersebut, saat ini masih ditanami oleh Penggugat dengan berbagai macam jenis tanaman pangan dan tanaman hortikultura, seperti : Kentang, Jagung, Kopi, Jeruk dan lain sebagainya
15. Bahwa pada awal Tanggal 10 Juli 2020 dilakukan Musyawarah Adat oleh Masyarakat Adat Desa Partibi Lama bersama dengan Penggugat di Losd/Jambur Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Beberapa point penting hasil dari Musyawarah Adat tersebut adalah membentuk kepantiaan kerja, untuk dilakukan pembagian tanah di lahan objek perkara terhadap 514 (lima ratus empat belas) orang Kepala Keluarga Masyarakat Adat Desa Partibi Lama. Panitia pelaksana hasil musyawarah adat tersebut di tunjuk dan diserahkan kepada Penggugat;
16. Bahwa pada Bulan Agustus 2020, Penggugat melakukan Pembersihan, Pengukuran dan pembagian tanah dilahan Objek Perkara kepada 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang Kepala Keluarga masyarakat Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
17. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 Penggugat bersama dengan 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang Kepala Keluarga masyarakat Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo membuat SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH DESA yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Partibi Lama (Turut Tergugat IV) dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Partibi Lama;
18. Bahwa pada Tanggal 21 Oktober 2020 alangkat terkejutnya Penggugat, secara tiba – tiba Tergugat I (Bupati Karo) memasang Plank/Spanduk yang bertuliskan melarang Penggugat menguasai lahan objek perkara sertamembawa 6 (enam) unit Alat Berat ke lokasi lahan Objek Perkara, bermaksud ingin melakukan penggusuran dan perataan tanah di lahan objek perkara, akan tetapi Penggugat melakukan penghadangan sehingga Tergugat I menghentikan kegiatannya dan tindakan – tindakan tersebut. Namun diulangi kembali pada Tanggal 28 Oktober

2020 oleh Tergugat I kembali membawa 6 (enam) unit Alat Berat ke lokasi lahan Objek Perkara, bertujuan ingin melakukan penggusuran dan perataan tanah, akan tetapi Penggugat tetap melakukan perlawanan dan penghadangan sehingga Tergugat I menghentikan kegiatannya;

19. Bahwa menyikapi situasi dan kondisi dilapangan yang sangat rentan dengan gesekan dan perselisihan, maka Penggugat dalam Gugatan ini juga memohon Putusan Provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Bupati Karo) dilokasi Tanah yang menjadi Objek Perkara, agar tidak terjadinya pertumpahan darah, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2. 000. 000,-(dua juta rupiah) untuk tiap hari lalai melakukan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;
20. Bahwa pada Tanggal 03 November 2020 Tergugat I (Bupati Karo) mengundang Penggugat beserta Kepala Desa Partibi Lama dan Ketua BPD Desa Partibi Lama untuk dilakukan Sosialisasi di Kantor Bupati Karo mengenai SK. No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumater Utara Seluas 480, 11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas perseratus) Hektar, tetapi PENGGUGAT MENOLAK keinginan Tergugat I tersebut yang bermaksud ingin menguasai lahan milik Penggugat di Desa Partibi Lama;
21. Bahwa Penggugat menolak hasil kegiatan Sosialisasi tentang SK. No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tersebut, karena Tergugat I menjelaskan kalau lahan objek perkara seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) tersebut milik Negara dan diberikan Hak kepada Tergugat I untuk melakukan kegiatan Relokasi Pengungsi Erupsi Sinabung dilahan tersebut;

22. Bahwa isi dari Surat Keputusan dari Tergugat II (Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK : 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480, 11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas Perseratus) Hektar;
23. Bahwa akibat perselisihan tersebut, kemudian dilakukanlah KESEPAKATAN DAMAI Tanggal 09 Maret Tahun 2021 antara Tergugat I (Bupati Karo) yang diwakili oleh Turut Tergugat I (BPBD Karo) dengan Penggugat yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat III (Camat Merek). Bahwa adapun isi Kesepakatan Damai Tanggal 09 Maret Tahun 2021 tersebut adalah;
- 1) Lokasi lahan usaha tani sesuai SK Mentrri Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Nomor SK.547 / MENHLH/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga Desa Partibi Lama yaitu seluas $\pm$ 260 Ha (Objek Perkara);
 - 2) Batas batas lokasi halan usaha tani yang dapat dikerjakan tersebut akan ditunjukan masyarakat Desa Partibi Lama;
 - 3) Hasil kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan BPD Desa Partibi Lama untuk disosialisasikan ke Masyarakat;
 - 4) Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama sesuai dengan surat Nomor 800/55/Pt/2021, didalam batas kewenanannya;
 - 5) Apabila kesepakatan ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku akan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - 6) Daftar hadir peserta rapat terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini.
24. Bahwa berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Karo (Tergugat I) dari Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan Hutan Nomor :

S.176/KUH/PPFKH/PLA.2/6/2021 tertanggal 24 Juni 20221 Isi surat tersebut adalah :

"Menyatakan SK : 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480, 11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas Perseratus) Hektar TELAH DILEPASKAN DARI KAWASAN HUTAN SUDAH MENJADI AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)";

25. Bahwa pada Bulan Mei 2022 Tergugat I (Bupati) dan Turut Tergugat I (BPBD Karo) menawarkan KOMPENSASI UANG kepada Penggugat, agar mau meninggalkan lahan Objek Perkara, akan tetapi Penggugat menolak tawaran Kompensasi uang tersebut;

26. Bahwa akibat penolakan kompensasi tersebut, Turut Tergugat I (BPBD Karo), membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Kabanjahe dengan No.LP/B/391/V/2022/SPKT/POLRES TANAH KARO/POLDA SUMUT. Tanggal 12 Mei 2022, sehingga Penggugat merasakan adanya tekanan ataupun intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I (Bupati Karo dan Turut Tergugat I (BPBD Karo);

III. TENTANG UNSUR UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

27. Bahwa merujuk rangkuman kronologis diatas, maka sangat jelas bahwa Perbuatan Para Tergugat terebut sudah sangat memenuhi unsur "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Masyarakat Desa Partibi Lama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi "Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ".

- Para Tergugat dengan secara MEMAKSA MENGUSAI lahan Pertanian Masyarakat Desa Partibi Lama di areal objek perkara tersebut yang telah dikuasai Penggugat sebelum tahun 1960;

- Para Tergugat Melakukan pengrusakan tanaman dengan menggunakan alat berat diareal objek perkara (260 Hektar) seperti : Kentang, Labu, Kopi, Jeruk;
 - Kesalahan Para Tergugat adalah TIDAK PERNAH mengikutsertakan Kepala Desa Partibi Lama, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Parti Lama serta Tokoh Masyarakat Adat Partibi Lama dalam BERITA ACARA agar dapat terbitnya SK.547/MENLHK/SEKJEN/PL A/2017, tanggal. 13 Oktober 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI (Tergugat II);
 - Kesalahan Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) tidak melakukan peninjauan lapangan keloksasi terlebih dahulu dan Sosialisai kepada Masyarakat Partibi Lama, sebelum menerbitkan SK. 547/MENLHK/SEKJEN/PLA 2/2017, tanggal 13 Oktober 2017;
 - Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kehilangan Tanah Adat kurang lebih 260 Hektare, dan tidak dapat lagi bercocok tanam bertani dilahan Tanah pertanian yang telah dikuasai sebelum Tahun 1960, karena dirampas secara Paksa Para Tergugat;
28. Bahwa akibat adanya perbuatan pelanggaran dan intimidasi tersebut, maka Penggugat, telah dirugikan secara nyata-nyata oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Adapun bentuk kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Biaya kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh Hektare); selama $\pm$ 1 (Satu) Tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rata-rata biaya sewa lahan untuk 1 (satu) Hektar di sekitar objek perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Tahun;

c. Jumlah kerugian materiil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 260 Ha = Rp 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Penggugat, selama kurun waktu ± 1 (satu) Tahun, pikiran, waktu, tenaga dan martabat adat munthe menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) +Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) = Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

29. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah perkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;

30. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah" dan "Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

31. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

- Tanah dan Bangunan Kantor Bupati Karo yang terletak di Jalan Jamin Ginting No.17, Kelurahan Kp.Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas

-B Kabanjahe Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara ini dengan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan ataupun aktifitas dilahan objek Perkara seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) agar tidak terjadi aksi kekerasan atau pertumpahan darah, dimana lahan tersebut berbatasan dengan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan sibuatan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) untuk tiap hari lalai melakukan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Partibi Lama, Nomor : 412/09/PL.1999 Tanggal 16 Februari 1999 Tentang Diantara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar adalah Tanah Adat Masyarakat Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
4. Menyatakan Objek Perkara tanah seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) yang berbatasan dengan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman

- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF;
adalah milik Penggugat;
- 4. Menyatakan bahwa SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480, 11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas Perseratus) Hektar adalah tidak memiliki kekuatan Hukum;
- 5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas, terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tidak bergerak dan atau barang bergerak dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng Kerugian Materill sejumlahRp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 260 Ha = Rp 1. 300. 000. 000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian imaterill sejumlah Rp Rp. 2. 000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai keputusan tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Kabupaten Karo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat IV hadir sendiri, dan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M.Arief Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diajukan Perbaikan Gugatan Tertanggal 22 Desember 2022 oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita pada Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dapat dipahami bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul atas **OBJEK PERKARA** berupa sebidang Tanah seluas ± 260 Ha (dua ratus enam puluh hektar) yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. USDF

Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Partibi Lama

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sibuatan

- B. Bahwa tanah Objek Perkara (± 260 Ha) sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;
- C. Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian secara hukum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- D. Bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, bukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan :

↓ Pasal 134 HIR yang mengatur

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang".

↓ Pasal 132 RV, mengatur

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

↓ Menurut M. Yahya Harahap dalam buku HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-8, 2008, Bahwa Majelis Hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksa:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolute berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *Ex Officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
-

II. EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang mengatasnamakan kelompok masyarakat hukum adat yang dikenal dengan sebutan PERKUMPULAN PATTUHAN MUNTHE PARTIBI LAMA;
2. Bahwa dalam Gugatannya halaman 9 angka 28, Penggugat menyatakan bahwa akibat adanya perbuatan pelanggaran dan intimidasi tersebut, maka Penggugat telah dirugikan secara nyata-nyata oleh perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril. Didalam Tuntutannya Penggugat meminta agar Majelis yang memeriksa dan memutus dalam Perkara a quo :
 1. *Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
 3. *Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Partibi Lama, Nomor 412/ 09/ PL.1999 tanggal 16 Februari 1999 tentang Diantara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar adalah Tanah Adat Masyarakat Desa Partibi Lama;*
 4. *Menyatakan Objek Perkara tanah seluas ±260 HA adalah milik Penggugat;*
 5. *Menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kab Karo seluas 480, 11 Ha adalah tidak memiliki kekuatan hukum;*

6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas, terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tidak bergerak dan atau barang bergerak dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materil sejumlah Rp. 5.000.000 x 260 Ha = Rp. 1.300.000.000,- dan pembayaran kerugian immateril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, veret maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Namun didalam Tuntutan atau Petitumnya terkait ganti rugi Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci terkait mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana ditegaskan bahwa :

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu mempermudah pendistribusian ganti kerugian.

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya tuntutan atau petitum di dalam Gugatan Penggugat terkait ganti rugi, mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

3. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan secara pasti dengan Peta maupun koordinat dimana lokasi/letak lahan ± 800 hektar yg PENGGUGAT akui sebagai tanah adat milik PENGGUGAT. Apakah tanah adat yang diakui tersebut terletak dalam satu hamparan dengan desa Partibi Lama atau memang berada dalam jarak yang jauh dari permukiman desa Partibi Lama tersebut, serta apakah memang bersinggungan dengan kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri LHK dari kawasan hutan untuk pengungsi Sinabung. Oleh sebab itu PENGGUGAT juga tidak dapat menyebutkan secara pasti letak/lokasi Lahan ± 260 hektar

yang menjadi objek perkara dan ini terkait juga dengan batas desa yang belum ditetapkan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Lahan seluas 260 hektar yang merupakan bagian dari lahan 480,11 hektar yang telah diserahkan oleh Menteri LHK melalui SK Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 kepada Bupati Karo merupakan Kawasan Hutan Industri Tetap yang dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kebutuhan pengungsi. Dan perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa jauh sebelum SK Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 ditetapkan, **Lahan seluas 480,11 hektar tersebut telah ditetapkan merupakan bagian kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.44/Menhut-II/2005 dan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014, sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk membayar atau mengganti rugi terhadap PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan PENGGUGAT baik dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun dalam *Petitium* gugatan.**

Berdasarkan fakta juridis tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas Objek Perkara dan membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan lahan adat milik Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT mendasarkan bahwa perbuatan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa Perbuatan TERGUGAT BUKANLAH suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Namun dalam positanya Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat-I yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena semua yang dilakukan oleh Tergugat-I berdasarkan aturan yang jelas dan sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Jadi terbukti bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut:

"karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas atau *obscur libel*.

Bahwa berdasarkan fakta juridis diatas, TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (KEDUDUKAN PARA PIHAK)

1. Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinya merupakan keturunan dari Oppung Raja Bangun Munthe yang pertama datang ke Partibi Lama yang sekarang merupakan pengurus Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama dan PENGGUGAT mewakili seluruh warga desa masyarakat desa Partibi Lama dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan

dengan tanah milik adat seluas 260 hektar yang telah dikuasai dan ditanami oleh masyarakat desa Partibi Lama sebelum tahun 1960; Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut diatas dapat TERGUGAT I sampaikan bahwa **Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama hanya dipahami sebagai perkumpulan marga munthe sebagaimana bentuk perkumpulan marga lainnya seperti perkumpulan marga Ginting Suka, beru dan Ibebere. Keberadaan masyarakat hukum adat Desa Partibi Lama belum ada diakui keberadaannya sesuai kriteria dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai penetapan masyarakat hukum adat.** Jadi jelas bahwa kedudukan PENGGUGAT TIDAK DAPAT disebutkan mewakili seluruh masyarakat adat desa PARTIBI LAMA.

Selanjutnya TERGUGAT I jelaskan bahwa keberadaan lahan seluas 260 hektar tersebut merupakan bagian dari Lahan 480 hektar yang diperoleh melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah diserahkan oleh Pemerintah (Menteri LHK) kepada Bupati Karo pada tahun 2017, yang diperuntukkan bagi kepentingan para pengungsi Gunung Sinabung. Penetapan lahan seluas 480 hektar sebagai kawasan hutan oleh Menteri LHK tertuang dalam SK Menhut No. 44 Tahun 2005 dan SK Menhut Nomor 579 Tahun 2014 jauh sebelum SK 574 tahun 2017 terkait pelepasan kawasan hutan untuk pengungsi Sinabung diberikan kepada Bupati Karo.

TERGUGAT I juga menegaskan bahwa dalam luasan lahan 260 hektar tersebut TIDAK BENAR secara seluruhnya ditanami oleh masyarakat desa Partibi Lama yang tergabung dalam Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama. TERGUGAT I Jelaskan bahwa berdasarkan hasil pendataan dimaksud diperoleh hanya sekitar 91 (Sembilan puluh satu) nama pemilik di beberapa titik koordinat yang menanam dan mengusahakan tanah di dalam lahan 260 Hektar yang diklaim PENGGUGAT dan sebagian dari masyarakat yang memiliki tanaman dalam lokasi lahan tersebut bukan seluruhnya bermarga Munthe.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebenarnya TIDAK ADA TERJADI HUBUNGAN HUKUM antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Bupati Karo) terkait lahan seluas 260 hektar (objek perkara) yang telah ditetapkan sebagai dari kawasan hutan pada tahun 2005 dan 2014 dan yang telah diserahkan Menteri LHK kepada Bupati Karo.

Bahwa oleh kerana tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

3. Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kepastian hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta juridis diatas, TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

DALAM PROVISI

- a. Bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Tergugat-I diatas Objek Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat-I melainkan untuk kepentingan umum yaitu Masyarakat Kabupaten Karo yang terdampak Erupsi Gunung Sinabung, dalam hal penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT), berdasarkan dasar hukum yang kuat,

mulai dari tingkat Pemerintahan Daerah sampai dengan tingkat Pemerintah Pusat;

- b. Bahwa tanah Objek Perkara ($\pm$ 260 Ha) diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus hektar), dimana peruntukan tukar menukar tersebut **merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung**;
- c. Bahwa apabila kegiatan pengerjaan Lahan Usaha Tani (LUT) diatas tanah Objek Perkara dihentikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Putusan Provisi, maka **hal ini akan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Karo harus menyediakan anggaran sewa lahan dan sewa rumah untuk Pengungsi Relokasi Tahap III sebesar Rp. 7.353.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) per tahun**, sehingga akan sangat merugikan bagi Pemerintah Kabupaten Karo begitu juga dengan Masyarakat Pengungsi Relokasi Tahap III yang telah cukup lama mengharapkan Lahan Usaha Tani ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, yang terdiri dari :
1. Warga Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran;
 2. Warga Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket;
 3. Warga Desa Sigarang-garang, Kecamatan Namanteran; dan
 4. Warga Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung, Kecamatan Namanteran.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat-I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya baik dalam posita maupun petitum, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat-I dalam perkara ini.

- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat-I dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- c. Bahwa Tergugat-I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat-I.
- d. Bahwa dalam Gugatannya angka 10 halaman 5 Penggugat mendalilkan :

"bahwa rencana pemindahan para pengungsi tersebut, Tergugat I (Bupati Karo) TIDAK ADA KOORDINASI atau PEMBERITAHUAN dengan Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) maupun TIDAK ADA SOSIALISASI dengan keturunan Pendiri Desa Partibi Lama (Penggugat) dan Masyarakat Adat Partibi Lama, namun Tergugat I (Bupati Karo) secara tiba-tiba melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di areal lahan ± 800 Ha (delapan ratus hektar) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;"

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat-I dapat sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sungguh tidak beralasan dikarenakan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung yang merupakan Relokasi Tahap I tidak pernah dilakukan di Wilayah Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, demikian juga dengan pembangunan rumah-rumah pengungsi Sinabung Relokasi Tahap III juga tidak dilakukan di Wilayah Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek. Pembangunan rumah-rumah pemukiman Pengungsi Relokasi Tahap I dan Tahap III tersebut dilakukan di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan yang berkedudukan di Kabupaten Karo yang terletak di Kawasan Siosar Desa Nagara, Kecamatan Merek seluas ±400 Hektar dimana penetapan Kawasan Agropolitan dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 520/ 83 Tahun 2003 tertanggal 26 Februari 2003.

Bahwa penetapan lokasi permukiman Tahap I dan Tahap III dimana dilakukan pembangunan rumah-rumah untuk Pengungsi Sinabung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan :

8 A
r

1. Keputusan Bupati Karo Nomor 361/ 288/ BPBD/ 2014 tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Erupsi Gunung Sinabung tertanggal 26 September 2014 (untuk pembangunan rumah-rumah Pengungsi Relokasi Tahap I); dan
2. Keputusan Bupati Karo Nomor 361/ 112/ BPBD/ 2017 tentang Penetapan Relokasi Pemukiman akibat Bencana Erupsi Gunung Sinabung tertanggal 25 April 2017 (untuk pembangunan rumah-rumah Pengungsi Relokasi Tahap III).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sungguh sangat tidak beralasan jika Tergugat I HARUS melakukan KOORDINASI atau melakukan PEMBERITAHUAN maupun SOSIALISASI kepada Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) terkait pembangunan rumah-rumah Pengungsi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 10 halaman 5.

- e. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 11, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena apa yang didalilkan oleh Penggugat terkesan mengada-ada dan tanpa dasar serta alasan yang jelas, dimana Tergugat-I tidak pernah memerintahkan Turut Tergugat I (BPBD Kabupaten Karo) untuk membawa surat-surat tentang pembangunan rumah pengungsi kepada Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) untuk ditandatangani.
- f. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 12 dan angka 13 yang pada intinya Penggugat tidak mengetahui dasar hukum Tergugat-I melakukan kegiatan di atas lahan objek sengketa, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 1. bahwa tanah Objek Perkara (± 260 Ha) merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk

Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar, dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung, dengan kronologis sebagai berikut :

- a) pada tanggal 15 Maret 2017, Bupati Karo menyampaikan usulan tukar menukar Kawasan Hutan seluas $\pm$ 480 Hektar dan telah menyiapkan areal pengganti dengan rasio 1:1 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Bupati Karo Nomor 361/ 0396/ BPBD/ 2017 perihal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Lahan Usaha Tani Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung;
- b) pada tanggal 28 April 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melengkapi persyaratan teknis dan administrasi proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) kepada Bupati Karo melalui Surat Nomor S.738/ PKTL/ KUH/ PLA.2/ 4/ 2017;
- c) pada tanggal 29 September 2017, Dinas Kehutanan menyampaikan pertimbangan teknis permohonan tukar menukar kawasan hutan produksi tetap dengan Areal Penggunaan Lain untuk Usaha Lahan Usaha Tani Korban Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 522/ 2792;
- d) pada tanggal 02 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Areal Penggunaan Lain untuk Usaha Lahan Tani Korban Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Nomor 522/ 116/ DIS PM PPTSP/ 5/ XI/ 2017;

- e) pada tanggal 20 Desember 2016, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan permohonan bantuan Tenaga menjadi Anggota Tim Terpadu dalam rangka penelitian permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara kepada Instansi Terkait melalui Surat Nomor S.1398/ PKTL/ KUH/ Pla.2/12/ 2016;
- f) pada tanggal 20 Desember 2016, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan permohonan bantuan Tenaga untuk menjadi Ketua Tim dalam rangka pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penelitian permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI melalui Surat Nomor S.1397/ PKTL/ KUH/ Pla.2/12/ 2016;
- g) pada tanggal 05 Oktober 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 533/ MenLHK/ Setjen/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- h) pada bulan Oktober 2017, Tim Terpadu yang telah dibentuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut menyampaikan Laporan Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, yang pada prinsipnya merekomendasikan *"kawasan hutan yang dimohon untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo seluas ±480 Hektar untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan sesuai Peraturan Perundang-undangan seluas ±480 Hektar dengan calon pengganti seluas ±480 Hektar di Kabupaten Karo*

atau dengan ratio minimal kawasan hutan yang dimohon dengan calon lahan pengganti sebesar 1:1".

- i) pada tanggal 12 Oktober 2017, telah dilakukan penataan batas kawasan hutan produksi tetap yang dimohon tukar menukar sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 480, 11 Hektar;
- j) pada tanggal 13 Oktober 2017, Bupati Karo menyerahkan dokumen terkait lahan pengganti berupa Areal Penggunaan Lain seluas ± 480 Hektar yang terletak di desa Tongging, desa Sibolangit, dan desa Situnggaling Kecamatan Merek, desa Gunung Saribu Kecamatan Munte, dan desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara melalui Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 522/1974/bpbd/2017 dan Nomor BA.49/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/10/2017.
- k) pada tanggal 13 Oktober 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Nomor 3.1400/PKTL/KUH/PLA.2/10/2017 menyampaikan permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Karo untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kawasan hutan yang dapat dilepaskan seluas 480,11 Hektar dengan lahan pengganti seluas ± 480 Hektar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- l) bahwa sesuai Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, Menteri menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi

Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar).

2. bahwa sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) menyerahkan lahan seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) tersebut berdasarkan SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pemerintah Kabupaten Karo, **areal lahan dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
3. bahwa sebelum diterbitkannya SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II), **areal lahan seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) yang merupakan bagian dari Objek Perkara juga berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.44/Menhut-II/2005;

Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 12 dan angka 13 yang mengklaim bahwa tanah objek perkara merupakan lahan adat milik Penggugat adalah dalil yang keliru, serta tidak beralasan dan berdasar hukum, dikarenakan tanah Objek Perkara merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebelum akhirnya dilepaskan dari Kawasan Hutan dan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

- g. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 18, Tergugat-I dapat sampaikan bahwa benar Tergugat-I telah memasang plank dan spanduk yang bertuliskan melarang Penggugat menguasai lahan objek perkara, serta menurunkan beberapa alat berat ke lokasi

lahan objek perkara dengan tujuan untuk percepatan proses penyiapan Lahan Pertanian Relokasi Tahap III. Langkah tersebut juga dilakukan oleh Tergugat-I setelah melakukan beberapa kali pendekatan dengan Penggugat yang melakukan penggarapan di areal lahan objek perkara namun pendekatan tersebut tidak mendapat tanggapan/ tetap diabaikan, diantaranya :

1. Surat pemberitahuan dan penegasan terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/3463/BPBD/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Hal Pemberitahuan dan Penegasan;
2. Surat penegasan kembali terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/0844/BPBD/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Hal Penegasan Kembali;
3. Peninjauan Lapangan dengan Masyarakat Desa Pertibi Lama, Sabtu 3 Oktober 2020 di Lokasi Desa Pertibi Lama;
4. Pertemuan di ruang Kasat Intelkam Polres Tanah Karo tanggal 20 November 2020 perihal Kegiatan Mediasi Antara perwakilan BPBD Kab. Karo dan perwakilan warga desa Pertibi Lama;
5. Surat penegasan ketiga terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2263/BPBD/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Perihal Penegasan Ketiga;
6. Surat penegasan keempat terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2323/BPBD/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal Penegasan Keempat;
7. Mediasi dengan masyarakat Desa Partibi Lama dan Pertibi Lama di Kantor KHP XV Kabanjahe, tanggal 01 Februari 2021 dengan hasil masyarakat tetap menolak pemanfaatan lahan tersebut untuk Lahan Pertanian Relokasi Tahap III.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat-I berkesimpulan bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatannya tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat serta mengada-ada.

- h. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 20 dan angka 21 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menolak hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan Tergugat-I, terhadap dalil tersebut Tergugat-I juga dengan tegas membantahnya dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. bahwa benar Tergugat-I telah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar);
2. bahwa melalui sosialisasi tersebut, Tergugat-I menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 dimaksud, Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 480, 11 Ha telah dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini atas nama Tergugat-I untuk dipergunakan sebagai tempat Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat-I berkesimpulan bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat-I ingin menguasai lahan milik Penggugat di Desa Partibi Lama tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum.

- i. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7-8 angka 23 dan angka 24, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa benar telah dilakukan pertemuan antara Tergugat-I dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat III (Camat Merek) tanggal 9 Maret 2021 dengan beberapa kesepakatan diantaranya :

- lokasi lahan usaha tani sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.547/MENLH/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga Desa Partibi Lama yaitu seluas $\pm$ 260 Ha (objek perkara)

Namun Penggugat telah keliru dalam memahami poin kesepakatan ini, karena Penggugat justru beranggapan dengan adanya poin kesepakatan ini, maka Tergugat-I telah menyetujui bahwa lahan seluas $\pm$ 260 Ha (objek perkara) menjadi milik Penggugat. Padahal Tergugat-I menunda pengerjaan diatas lahan objek perkara dan mengerjakan lahan diluar Objek Perkara terlebih dahulu dikarenakan Tergugat-I berniat untuk memfasilitasi aspirasi Penggugat untuk menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) terkait status lahan Objek Perkara yang diklaim oleh Penggugat sebagai lahan adat milik Penggugat, dan jika dimungkinkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) dapat merevisi SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar).

Apabila Tergugat-I telah mendapatkan jawaban dari Tergugat II terkait status lahan objek perkara seluas $\pm$ 260 Ha, maka Tergugat-I akan mengambil sikap dan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II).

Sehingga jelaslah terkait poin kesepakatan ini, Penggugat telah sangat keliru dalam memahami arti isi kesepakatan damai tersebut.

- *Batas-batas lokasi lahan usaha tani yang dapat dikerjakan tersebut akan ditunjukkan masyarakat Desa Partibi Lama;*
- *Hasil kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan BPD Desa Partibi Lama untuk disosialisasikan ke Masyarakat;*
- *Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama sesuai surat nomor 800/55/Pt/2021, di dalam batas kewenangannya;*

terkait poin kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo telah memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama dengan

meneruskan Surat Kepala Desa Partibi Lama Nomor 800/ 55/ Pt/ 2021 tertanggal 16 Februari 2021 melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/ 0010/ BPBD/ 2021 tertanggal 19 Mei 2021 perihal Mohon Penjelasan atas Permohonan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) yang disampaikan oleh Kepala Desa Partibi Lama.

- *Apabila kesepakatan ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan disesuaikan sebagaimana mestinya;*
- terkait poin kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo tetap menghormati hasil kesepakatan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan** dimana Tergugat-I telah memperoleh Tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : S.176/KUH/PPFKH/PLA.2/6/2021 tertanggal 24 Juni 2021 Perihal Tanggapan Permohonan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor

SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa :

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tersebut, maka tanah seluas 480,11 Ha yang telah dilepaskan dari Kawasan Hutan sudah menjadi areal penggunaan lain (APL). Terkait status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Surat Dirjen Planologi tersebut, Tergugat-I melanjutkan pengerjaan diatas lahan Objek Perkara seluas ± 260 Ha sesuai peruntukannya sebagaimana disebutkan di dalam SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tersebut.

- *Daftar hadir peserta rapat terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini.*
- 2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat-I jelas telah mengupayakan agar apa yang menjadi aspirasi Warga Desa Partibi Lama dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II). Sehingga dalam pengerjaan Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III yang dilakukan oleh Tergugat-I jelas tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I. Dengan demikian dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum.
- j. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 25, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan :
 1. bahwa untuk tercapainya kesepakatan, benar Pemerintah Kabupaten Karo telah menawarkan Kompensasi atas tanaman dan bangunan tani yang terdapat di lokasi objek perkara;
 2. bahwa Pemerintah Kabupaten Karo c.q. Bupati Karo (Tergugat I) telah menginventarisasi Nilai Tanaman pada Lokasi Objek Perkara berdasarkan Luas, Jenis Komoditi, Umur Tanaman, Total Perkiraan

Biaya Produksi berdasarkan Analisa Usaha Tani, Nama Pemilik Tanah yang berada pada 91 (Sembilan puluh satu) bidang tanah sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;

3. bahwa dari 91 (Sembilan puluh satu) bidang tanah yang telah diinventarisir, ada sebanyak 2 (dua) bidang tanah atas nama 2 (dua) orang pemilik yang telah menerima kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 07 Juli 2022;

4. bahwa untuk saat ini ada 11 (sebelas) orang lagi yang memiliki masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang sudah menyampaikan usulan penerima kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Karo, dan untuk penetapan sebagai penerima kompensasi masih dalam proses.

k. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 26, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat karena apa yang didalilkan oleh Penggugat keliru dan sungguh tidak beralasan. Benar bahwa Tergugat-I telah membuat Laporan Polisi ke Polres Tanah Karo di Kabanjahe dengan Nomor LP/B/391/V/2022/SPKT/POLRES/TANAH KARO/POLDA SUMUT tanggal 12 Mei 2022, namun laporan tersebut bukan dikarenakan adanya penolakan kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat-I kepada Penggugat, melainkan karena adanya Penyerobotan Lahan Pemerintah Kabupaten Karo oleh Penggugat atas tanah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar). Laporan Polisi dimaksud juga dilakukan sebelum adanya penawaran Kompensasi dari Tergugat-I, dimana Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022, sedangkan Kompensasi atas tanaman dan bangunan tani yang terdapat di lokasi objek perkara ditawarkan oleh Tergugat-I pada bulan Juni 2022. Sehingga jelaslah bahwa Tergugat-I tidak pernah melakukan tekanan atau intimidasi terhadap Penggugat,

sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 angka 26 terkesan sangat mengada-ada dan tidak beralasan.

- I. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 - 9 angka 27-30 tidak akan ditanggapi kembali oleh Tergugat-I karena sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat-I ini.
- m. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 31, Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat dengan alasan
 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, disebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah.
 2. Mengingat permohonan Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta sengketa milik Tergugat tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut sita jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, dengan ini Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

1. Menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 65/Pdt.G/2022/PN.Kbj;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

II. EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. Menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara seluas ± 260 Ha (dua ratus enam puluh hektar) adalah SAH milik Tergugat-I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari luas lahan milik Tergugat-I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO AT BONO*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat mewakili seluruh warga Masyarakat adat Desa Partibi Lama dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Tanah milik Adat seluas ± 260 hektar (Objek Perkara) yang telah dikuasai dan ditanami oleh Masyarakat Desa Partibi Lama sejak sebelum tahun 1960, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama

- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF;
- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat *a quo* tersebut, Tergugat II menanggapi bahwa penggugat *a quo* baik dalam dalil gugatannya maupun dalam provisi tidak dapat menjelaskan berapa luas, batas dan berapa koordinat tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, maka untuk itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat *a quo* seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang dicantumkan oleh Tergugat II Dalam Eksepsi maka dianggap dicantumkan kembali dalam Pokok Perkara;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II *in casu* Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, antara lain
 - Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
 - Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
- Bahwa mencermati surat Gugatan Penggugat *a quo*, bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah seluas ±260 Ha berdasarkan tanah adat dari masyarakat adat Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan:

- a. Adanya Makam Leluhur
- b. Ada Bekas Sawah
- c. Ada pohon batang bambu yang sudah berumur ratusan tahun, tersebar di berbagai tempat di areal tanah Adat
- d. Ada Rahit (Jembatan)
- e. Ada Tambak Bolak
- f. Ada Palas Rumah

Hal ini perlu Tergugat II tegaskan bahwa Penggugat *a quo* keliru memahami tentang tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Adapun kriteria masih adanya Hak Ulayat (Tanah Adat) harus meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengelolaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bahwa apa yang Penggugat *a quo* dalilkan dalam surat gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah menyangkut tanah adat (tanah yang dimiliki masyarakat adat Desa Partibi Lama) bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- Bahwa benar tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat *a quo* adalah merupakan Kawasan Hutan, hal ini dibuktikan dengan :

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK Mentan No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai Kawasan Hutan.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm$ 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar tanggal 16 Februari 2005.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK44/MENHUT-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 Juni 2006.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm$ 3.055.795 (Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4183/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Sebagian Kelompok Hutan Sibuan Seluas 77.549,86 (Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Empat Puluh Sembilan dan Delapan Puluh Enam Perseratus) Hektar di Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Seperseratus) Hektar, hal ini dapat kami tanggapi :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan :
- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
 - (2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk :
 - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
 - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
 - d. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- b. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Selanjutnya terhadap Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, dengan kronologis sebagai berikut :

- 1) Dalam pasal 7 menjelaskan bahwa tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan Bupati *in casu* Bupati Tanah Karo yang diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan: "Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk:
 - a. pembangunan di luar kegiatan kehutan yang bersifat permanen;
 - b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan;
 - c. memperbaiki batas kawasan hutan."Selanjutnya dalam ayat (2) huruf a menjelaskan: "Pembangunan di luar kegiatan kehutan yang bersifat permanen yaitu salah satunya antara lain untuk:
 - a. **penempatan korban bencana alam, dan seterusnya.....;**
- d. Selanjutnya bahwa Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dimohon tukar menukar tersebut telah dilakukan penataan batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap tanggal 12 Oktober 2017, seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar.
- e. Dan berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Nomor: S.1400/PKTL/KUH/PLA.2/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 menyampaikan permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Karo untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kawasan

hutan yang dapat dilepaskan seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar dengan lahan pengganti seluas 480 (Empat Ratus Delapan Puluh) hektar, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- f. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk

Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

III. EKSEPSI PROSESUAL TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI KABANJAHE tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN, dengan alasan sebagai berikut :

- F. bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dalam Gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul atas **OBJEK PERKARA** berupa sebidang Tanah seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. USDF

Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Partibi Lama

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sibuatan

- G. bahwa tanah Objek Perkara ($\pm$ 260 Ha) sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratur) Hektar dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah

pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;

- H. bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian secara hukum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- I. bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, bukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- J. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnya dinyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan untuk itu eksepsi kompetensi Absolut Turut Tergugat I patut untuk dikabulkan.

IV. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

5. Bahwa dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan yang mengatasnamakan kelompok masyarakat hukum adat yang dikenal dengan sebutan PERKUMPULAN PATTUHAN MUNTHE PARTIBI LAMA;

Bahwa dalam Gugatannya halaman 9 angka 28, Para Penggugat menyatakan bahwa akibat adanya perbuatan pelanggaran dan intimidasi tersebut, maka Penggugat telah dirugikan secara nyata-nyata oleh perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril. Didalam Tuntutannya Para Penggugat meminta agar Majelis yang memeriksa dan memutus dalam Perkara a quo :

11. *Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
12. *Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
13. *Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Partibi Lama, Nomor 412/ 09/ PL.1999 tanggal 16 Februari 1999 tentang Diantara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar adalah Tanah Adat Masyarakat Desa Partibi Lama;*
14. *Menyatakan Objek Perkara tanah seluas ±260 HA adalah milik Penggugat;*
15. *Menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk*

Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kab Karo seluas 480, 11 Ha adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

- 16. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas, terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tidak bergerak dan atau barang bergerak dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;*
- 17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materil sejumlah Rp. 5.000.000 x 260 Ha = Rp. 1.300.000.000,- dan pembayaran kerugian immateril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap*
- 18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;*
- 19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, veret maupun kasasi;*
- 20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.*

Namun didalam Tuntutan atau Petitumnya terkait ganti rugi Para Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci terkait mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana ditegaskan bahwa :

Pasal 3

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara*

Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- g. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- h. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- i. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- j. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- k. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- l. **Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.**

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya tuntutan atau petitum di dalam Gugatan Para Penggugat terkait ganti rugi, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan secara pasti dengan Peta maupun koordinat dimana lokasi/ letak lahan ± 800 hektar yg PARA PENGGUGAT akui sebagai tanah adat milik PARA PENGGUGAT. Apakah tanah adat yang diakui tersebut terletak dalam satu hamparan dengan desa Partibi Lama atau memang berada dalam jarak yang jauh dari permukiman desa

Partibi Lama tersebut, serta apakah memang bersinggungan dengan kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri LHK dari kawasan hutan untuk pengungsi Sinabung. Oleh sebab itu PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menyebutkan secara pasti letak/lokasi Lahan ± 260 hektar yang menjadi objek perkara dan ini terkait juga dengan batas desa yang belum ditetapkan.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Lahan seluas 260 hektar yang merupakan bagian dari lahan 480,11 hektar yang telah diserahkan oleh Menteri LHK melalui SK Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 kepada Bupati Karo merupakan Kawasan Hutan Industri Tetap yang dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kebutuhan pengungsi. Dan perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa jauh sebelum SK Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 ditetapkan, **Lahan seluas 480,11 hektar tersebut telah ditetapkan merupakan bagian kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.44/Menhut-II/2005 dan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014, sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk membayar atau mengganti rugi terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan PARA PENGGUGAT baik dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun dalam *Petitium* gugatan.**

Berdasarkan fakta juridis tersebut diatas, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas Objek Perkara dan membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan lahan adat milik Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

7. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT mendasarkan bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu TURUT TERGUGAT I tegaskan bahwa Perbuatan TURUT TERGUGAT BUKANLAH suatu perbuatan

yang *melawan hukum (onrecht matige daad)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

Namun dalam posisinya Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I berdasarkan aturan yang jelas dan sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Jadi terbukti **bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).**

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut:

"karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas atau *obscur libel*.

Bahwa berdasarkan fakta juridis diatas, TURUT TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

D. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (KEDUDUKAN PARA PIHAK)

4. Bahwa dalam dalilnya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinya merupakan keturunan dari Oppung Raja Bangun Munthe yang pertama datang ke Partibi Lama yang sekarang merupakan pengurus Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama dan PENGGUGAT mewakili seluruh warga desa masyarakat desa Partibi Lama dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah milik adat seluas 260 hektar yang telah dikuasai dan ditanami oleh masyarakat desa Partibi Lama sebelum tahun 1960; Terhadap dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwa **Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama hanya dipahami sebagai perkumpulan marga munthe sebagaimana bentuk perkumpulan marga lainnya seperti perkumpulan marga Ginting Suka, beru dan Ibebere. Keberadaan masyarakat hukum adat Desa Partibi Lama belum ada diakui keberadaannya sesuai kriteria dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tanggal 7 Juli 2014. Mengenai penetapan masyarakat hukum adat. Jadi jelas bahwa kedudukan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT disebutkan mewakili seluruh masyarakat adat desa PARTIBI LAMA.**

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I jelaskan bahwa keberadaan lahan seluas 260 hektar tersebut merupakan bagian dari Lahan 480 hektar yang diperoleh melalui tukar menukar kawasan hutan yang telah diserahkan oleh Pemerintah (Menteri LHK) kepada Bupati Karo pada tahun 2017, yang diperuntukkan bagi kepentingan para pengungsi Gunung Sinabung. Penetapan lahan seluas 480 hektar sebagai kawasan hutan oleh Menteri LHK tertuang dalam SK Menhut No. 44 Tahun 2005 dan SK Menhut Nomor 579 Tahun 2014 jauh sebelum SK 574 tahun 2017 terkait pelepasan kawasan hutan untuk pengungsi Sinabung diberikan kepada Bupati Karo.

TURUT TERGUGAT I juga menegaskan bahwa dalam luasan lahan 260 hektar tersebut TIDAK BENAR secara seluruhnya ditanami oleh masyarakat desa Partibi Lama yang tergabung dalam Perkumpulan Pattuhan Munthe Desa Partibi lama. TURUT TERGUGAT I Jelaskan bahwa berdasarkan hasil pendataan dimaksud diperoleh hanya sekitar 91 (Sembilan puluh satu) nama pemilik di beberapa titik koordinat yang menanam dan mengusahakan tanah di dalam lahan 260 Hektar yang diklaim PARA PENGGUGAT dan sebagian dari masyarakat yang memiliki tanaman dalam lokasi lahan tersebut bukan seluruhnya bermarga Munthe.

5. oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebenarnya TIDAK ADA TERJADI HUBUNGAN HUKUM antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I terkait lahan seluas 260 hektar (objek perkara) yang telah ditetapkan sebagai dari kawasan hutan pada tahun 2005 dan 2014 dan yang telah diserahkan Menteri LHK kepada Bupati Karo.
6. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:
"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".
7. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepastian hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta juridis diatas, TURUT TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

DALAM PROVISI

- d. Bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat-I diatas Objek Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat-I melainkan untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Karo yang terdampak Erupsi Gunung Sinabung dalam hal penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT), berdasarkan dasar hukum yang kuat, mulai dari tingkat Pemerintahan Daerah sampai dengan tingkat Pemerintah Pusat;
- e. Bahwa tanah Objek Perkara ($\pm$ 260 Ha) diperoleh oleh Turut Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus hektar), dimana peruntukan tukar menukar tersebut **merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;**
- f. Bahwa apabila kegiatan pengerjaan Lahan Usaha Tani (LUT) diatas tanah Objek Perkara dihentikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Putusan Provisi, maka **hal ini akan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Karo harus menyediakan anggaran sewa lahan dan sewa rumah untuk Pengungsi Relokasi Tahap III sebesar $\pm$ Rp. 7.353.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) per tahun,** sehingga akan sangat merugikan bagi Pemerintah Kabupaten Karo begitu juga dengan Masyarakat Pengungsi Relokasi Tahap III yang

telah cukup lama mengharapkan Lahan Usaha Tani ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, yang terdiri dari :

5. Warga Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran;
6. Warga Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket;
7. Warga Desa Sigarang-garang, Kecamatan Namanteran; dan
8. Warga Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung, Kecamatan Namanteran.

DALAM POKOK PERKARA

- n. Bahwa terlebih dahulu Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat-I.
- o. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat-I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- p. Bahwa Turut Tergugat-I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat-I.
- q. Bahwa dalam Gugatannya angka 10 halaman 5 Penggugat mendalilkan :

"bahwa rencana pemindahan para pengungsi tersebut, Tergugat I (Bupati Karo) TIDAK ADA KOORDINASI atau PEMBERITAHUAN dengan Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) maupun TIDAK ADA SOSIALISASI dengan keturunan Pendiri Desa Partibi Lama (Penggugat) dan Masyarakat Adat Partibi Lama, namun Tergugat I (Bupati Karo) secara tiba-tiba melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di areal lahan ± 800 Ha (delapan ratus hektar) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;"

dapat Turut Tergugat-I sampaikan bahwa Turut Tergugat-I dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena pemberitahuan rencana pemindahan Para Pengungsi dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat-I dengan berkoordinasi dengan Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) melalui Turut Tergugat III (Camat Merek) jauh sebelum dilakukannya pembangunan rumah-rumah untuk Pengungsi Sinabung.

- r. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 11, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena apa yang didalilkan oleh Penggugat terkesan mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas, dimana Turut Tergugat-I tidak pernah diperintahkan Tergugat I untuk membawa surat-surat tentang pembangunan rumah pengungsi kepada Turut Tergugat IV (Kepala Desa Partibi Lama) untuk ditandatangani.
- s. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 12 dan angka 13, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan :
1. bahwa tanah Objek Perkara (± 260 Ha) merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;
 2. bahwa sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) menyerahkan lahan seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) tersebut berdasarkan SK.547 sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pemerintah Kabupaten Karo, areal lahan dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

3. bahwa sebelum diterbitkannya SK.579 sebagaimana dimaksud pada angka 2 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II), **areal lahan seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) yang merupakan bagian dari Objek Perkara juga berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.44/Menhut-II/2005;
4. bahwa sebelum diterbitkannya SK.44 sebagaimana dimaksud pada angka 3 oleh Kementerian Kehutanan R.I, **areal sibuatan dan siosar telah ditata batas oleh panitia tata batas dan disahkan Menteri Kehutanan pada Tanggal 24 Juni 1999.**

berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 12 dan angka 13 yang mengklaim bahwa tanah objek perkara merupakan lahan adat milik Penggugat sungguh sangat tidak beralasan, dikarenakan tanah Objek Perkara merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebelum akhirnya dilepaskan dari Kawasan Hutan dan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

- t. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 18, Turut Tergugat-I dapat sampaikan bahwa benar Tergugat-I telah memasang plank dan spanduk yang bertuliskan melarang Penggugat menguasai lahan objek perkara, serta menurunkan beberapa alat berat ke lokasi lahan objek perkara **dengan tujuan untuk percepatan proses penyiapan Lahan Pertanian Relokasi Tahap III.** Langkah tersebut juga dilakukan oleh Tergugat-I setelah melakukan beberapa kali pendekatan dengan Para Penggugat yang melakukan penggarapan di areal lahan objek perkara namun pendekatan tersebut tidak mendapat tanggapan/ tetap diabaikan, diantaranya :
 1. Surat pemberitahuan dan penegasan terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/3463/BPBD/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Hal Pemberitahuan dan Penegasan;

2. Surat penegasan kembali terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/0844/BPBD/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Hal Penegasan Kembali;
 3. Peninjauan Lapangan dengan Masyarakat Desa Pertibi Lama, Sabtu 3 Oktober 2020 di Lokasi Desa Pertibi Lama;
 4. Pertemuan di ruang Kasat Intelkam Polres Tanah Karo tanggal 20 November 2020 perihal Kegiatan Mediasi Antara perwakilan BPBD Kab. Karo dan perwakilan warga desa Pertibi Lama;
 5. Surat penegasan ketiga terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2263/BPBD/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Perihal Penegasan Ketiga;
 6. Surat penegasan keempat terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2323/BPBD/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal Penegasan Keempat;
 7. Mediasi dengan masyarakat Desa Partibi Lama dan Pertibi Lama di Kantor KHP XV Kabanjahe, tanggal 01 Februari 2021 dengan hasil masyarakat tetap menolak pemanfaatan lahan tersebut untuk Lahan Pertanian Relokasi Tahap III.
- u. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 20 dan angka 21, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan :
1. bahwa benar Tergugat-I telah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar);
 2. bahwa melalui sosialisasi tersebut, Tergugat-I menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 dimaksud,

Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 480, 11 Ha telah dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini atas nama Tergugat-I untuk dipergunakan sebagai tempat Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

- v. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7-8 angka 23 dan angka 24, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan :

1. bahwa benar telah dilakukan pertemuan antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat III (Camat Merek) tanggal 9 Maret 2021 dengan beberapa kesepakatan diantaranya :

- lokasi lahan usaha tani sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.547/MENLH/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga Desa Partibi Lama yaitu seluas $\pm$ 260 Ha (objek perkara)

Namun Para Penggugat telah keliru dalam memahami poin kesepakatan ini, karena Para Penggugat justru beranggapan dengan adanya poin kesepakatan ini, maka Tergugat-I telah menyetujui bahwa lahan seluas $\pm$ 260 Ha (objek perkara) menjadi milik Para Penggugat. Tergugat-I menunda pengerjaan diatas lahan objek perkara dan mengerjakan lahan diluar Objek Perkara terlebih dahulu dikarenakan Tergugat-I berniat untuk memfasilitasi aspirasi Para Penggugat untuk menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) terkait status lahan Objek Perkara yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai lahan adat milik Para Penggugat, dan jika dimungkinkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) dapat merevisi SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar).

Apabila Tergugat-I telah mendapatkan jawaban dari Tergugat II terkait status lahan objek perkara seluas $\pm$ 260 Ha, maka Tergugat-I akan mengambil sikap dan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II).

Sehingga jelaslah terkait poin kesepakatan ini, Para Penggugat dengan sengaja mengelirukan isi kesepakatan damai tersebut.

- *Batas-batas lokasi lahan usaha tani yang dapat dikerjakan tersebut akan ditunjukkan masyarakat Desa Partibi Lama;*
- *Hasil kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan BPD Desa Partibi Lama untuk disosialisasikan ke Masyarakat;*
- *Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama sesuai surat nomor 800/55/Pt/2021, di dalam batas kewenangannya;*

terkait poin kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo telah memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama dengan meneruskan Surat Kepala Desa Partibi Lama Nomor 800/ 55/ Pt/ 2021 tertanggal 16 Februari 2021 melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/ 0010/ BPBD/ 2021 tertanggal 19 Mei 2021 perihal Mohon Penjelasan atas Permohonan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar) yang disampaikan oleh Kepala Desa Partibi Lama.

- *Apabila kesepakatan ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan disesuaikan sebagaimana mestinya;*

terkait poin kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo tetap menghormati hasil kesepakatan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimana Tergugat-I telah memperoleh Tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II) melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor S.176/KUH/PPFKH/PLA.2/6/2021 tertanggal 24 Juni 2021 hal Tanggapan Permohonan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa :

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tersebut, maka tanah seluas 480,11 Ha yang telah dilepaskan dari Kawasan Hutan sudah menjadi areal penggunaan lain (APL). Terkait status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Surat Dirjen Planologi tersebut, Tergugat-I melanjutkan pengerjaan diatas lahan Objek Perkara seluas ± 260 Ha sesuai peruntukannya sebagaimana disebutkan di dalam SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tersebut.

- *Daftar hadir peserta rapat terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini;*
Selain yang bertandatangan pada berita acara kesepakatan tersebut hadir juga masyarakat lain yang sesuai dengan daftar hadir, yang bertandatangan pada berita acara kesepakatan dianggap mewakili peserta yang hadir.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat-I jelas telah mengupayakan agar apa yang menjadi aspirasi Warga Desa Partibi Lama dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II). Sehingga dalam pengerjaan Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III

yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I jelas tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat-I.

w. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 25, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan :

1. bahwa untuk tercapainya kesepakatan, benar Pemerintah Kabupaten Karo telah menawarkan Kompensasi atas tanaman dan bangunan tani yang terdapat di lokasi objek perkara;
2. bahwa Pemerintah Kabupaten Karo c.q. Bupati Karo (Tergugat I) telah menginventarisasi Nilai Tanaman dan Bangunan Tani pada Lokasi Objek Perkara berdasarkan Luas, Jenis Komoditi, Umur Tanaman, Total Perkiraan Biaya Produksi berdasarkan Analisa Usaha Tani, dan Nama Pemilik Tanah berdasarkan informasi dari Kepala Desa Partibi Lama yang berada pada 91 (Sembilan puluh satu) bidang tanah sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
3. bahwa dari 91 (Sembilan puluh satu) bidang tanah yang telah diinventarisir, ada sebanyak 2 (dua) bidang tanah atas nama 2 (dua) orang pemilik Tanaman dan Bangunan Tani yang telah menerima kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 07 Juli 2022;
4. bahwa untuk saat ini ada 11 (sebelas) orang lagi yang menanami masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang sudah menyampaikan usulan penerima kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Karo, dan untuk penetapan sebagai penerima kompensasi masih dalam proses.

x. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 26, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat keliru dan sungguh tidak beralasan. Benar bahwa Turut Tergugat-I telah membuat Laporan Polisi ke Polres Tanah Karo di Kabanjahe dengan Nomor LP/B/391/V/2022/SPKT/POLRES/TANAH KARO/POLDA SUMUT tanggal 12 Mei 2022, namun laporan tersebut bukan dikarenakan adanya penolakan kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat-I kepada Para Penggugat, melainkan karena adanya Penyerobotan Lahan

Pemerintah Kabupaten Karo oleh Para Penggugat atas tanah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus Hektar). Laporan Polisi dimaksud juga dilakukan sebelum adanya penawaran Kompensasi dari Tergugat-I, dimana Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022, sedangkan Kompensasi atas tanaman dan bangunan tani yang terdapat di lokasi objek perkara ditawarkan oleh Tergugat-I pada bulan Juni 2022. Sehingga jelaslah bahwa Tergugat-I tidak pernah melakukan tekanan atau intimidasi terhadap Para Penggugat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 angka 26 terkesan sangat mengada-ada dan tidak beralasan.

- y. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 - 9 angka 27-30 tidak akan ditanggapi kembali oleh Turut Tergugat-I karena sudah dijelaskan dalam jawaban Turut Tergugat-I ini.
- z. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 31, Turut Tergugat-I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat dengan alasan; Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, disebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah.

Mengingat permohonan Penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta sengketa milik Tergugat tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut sita jaminan.

aa. Bahwa terkait apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Repliknya Dalam Ekspeksi poin e mengenai **'KESEPAKATAN DAMAI'** Tanggal 09 Maret 2021 antara Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I (BPBD Karo) dengan Pengugat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat II (Camat Merek), Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **"KESEPAKATAN DAMAI"** yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagai respon atas terhentinya pekerjaan pembersihan lahan usaha tani yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga dan menunggu jawaban dari pemerintah pusat dalam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas surat pemerintah Desa Partibi Lama Nomor 800/55/PL/2021 Tanggal 11 November 2020 perihal permohonan revisi SK Menteri Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan Nomor SK 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 ke Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 360/207/BPBD/2021 Tanggal 09 Maret 2021.

bb. Menindaklanjuti Surat Desa Partibi Lama dimaksud, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan surat Nomor S.176/KUH/PPFKH/PLA.2/6/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Perihal Tanggapan Permohonan Revisi SK Menteri Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan Nomor SK 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tetap menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang peruntukannya sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud (Surat Terlampir)

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, dengan ini TURUT TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI PROSESUAL TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas I B secara kompetensi Absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.KBJ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM PROVISI :

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat-I untuk tetap melanjutkan segala kegiatan ataupun aktivitas dilahan Objek Perkara seluas ±260 Ha (dua ratus enam puluh hektar).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO AT BONO*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Penggugat menanggapi didalam repliknya dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menanggapi didalam dupliknya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 02 Maret 2023, hal mana Putusan Sela tersebut amar nya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut sepanjang mengenai kompetensi absolut;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Provisi oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi tanggal 02 Maret 2023, hal mana Putusan Provisi tersebut amar nya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi diatas Fotokopi surat Hasil Musyawarah Adat telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
- Fotokopi sejarah Desa partibi lama telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
- Fotokopi sesuai dengan aslinya keputusan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-0001045.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 13 februari 2023 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
- Fotokopi diatas FotokopiDinas Kehutanan No.3221/519 tanggal 19 mei 1999 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
- Fotokopi diatas Fotokopi berita Acara Kedulatan telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- Fotokopi Sesuai aslinya Surat Tanda terima Laporan Polisi No.STTLP/B/1425/VIII/2022/SPKT/Polda sumut tanggal 13 Agustus 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6
- Fotokopi Sesuai aslinya Surat Tanda terima Laporan Polisi No.STTLP/B/1354/VII/2022/SPKT/Polda sumut tanggal 29 Juli 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

- Fotokopi dari Fotokopi Surat Kementerian Sekretaris Negara No.B-01/D-2/Dumas/DM.05/10/2022 tanggal 1 Oktober 2022 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8
- Fotokopi diatas Fotokopi berita Acara Kesepakatan No.360/207/BPBD/2021 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9
- Fotokopi diatas Fotokopi surat perjanjian tanggal 10 Juli 1975 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10
- Fotokopi diatas Fotokopi surat keterangan No.412/09/PL/1999 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11
- Fotokopi diatas Fotokopi surat pernyataan masyarakat desa partibi lama tanggal 29 Oktober 2003 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12
- Fotokopi diatas Fotokopi Berita acara desa partibi lama kec merek tanggal 11 November 2020 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13
- Fotokopi diatas Fotokopi nama nama penerima tanah ulayat desa partibi lama tanggal 17 Juli 2020 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14
- Fotokopi diatas Fotokopi Peta lahan 260 hektar di desa Partibi lama tanggal 9 Oktober 2020 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15
- Fotokopi diatas Fotokopi surat dari kepala desa Partibi lama kec merek kab Karo No.800/56/PL/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal revisi evaluasi SK 547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/2017 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16
- Fotokopi diatas Fotokopi surat dari kepala desa Partibi lama kec merek kab Karo No.800/55/PL/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal revisi evaluasi SK 547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/2017 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-17
- Fotokopi surat keterangan dari kepala desa partibi lama kabupaten karo No.470/308/PL/2022 tanggal 16 Juni 2022 telah dilihat dan disesuaikan

dengan aslinya dan telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18

- Fotokopi diatas Fotokopi surat direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor: S.176 /KUH/PPFHK/PLA.2/6/2021 tentang tanggapan permohonan revisi no.SK.547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 24 Juni 2021 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-19
- Fotokopi diatas Fotokopi surat Surat tanda penerimaan dari bon Sagaia kepada Polres tanah karo tanggal 26 Juni 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-20
- Fotokopi diatas Fotokopi surat Tanda penerimaan satu bundel dokumen surat pernyataan tanah atas nama Jorema Munthe No.021 yang dikeluarkan Notaris rica A Barus,SH.M,Kn tanggal 1 April 2021 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-21
- Fotokopi diatas Fotokopi surat Tanda penerimaan satu bundel dokumen surat pernyataan tanah atas nama Elmi Ber Munthe No. 360 yang dikeluarkan Notaris rica A Barus,SH.M,Kn tanggal 1 April 2021 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-22
- Fotokopi surat direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor: S.600 /KUH /PPFHK/PLA.2/6/2022 tentang tanggapan permohonan revisi no.SK.600/KUH/PLA.2/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-23
- Fotokopi diatas Fotokopi peraturan daerah kabupaten karo Nomor 6 tahun 2022 tentang penghapusan Desa bekerah dan desa simacem kecamatan namnteran dan desa sukameriah kecamatan paying , serta pembentukan desa bekerah , dessa simacem dan desa sukameriah di kecamatan Merek tanggal 8 Juni 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-24
- Print poto lahan milik anggota anggota pattuhan Munthe desa partibi lama yang dirusak , dibajak dan pondok/rumah yang dibakar agustus 2022 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-25

- Fotokopi diatas Fotokopi surat Keputusan Bupati karo No.520/83 tahun 2003 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-26
- Fotokopi diatas Fotokopi Surat kementrian Kehutanan tanggal 16 Februruari 2012 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-27
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 1 April 2023 telah diberikan meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-28
- Kutipan Asli Surat Berita Acara kesepakatan damai tanggal 9 Maret 2021 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-29
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Albertus Linson Simbolon tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Albertus Linson Simbolon di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-30
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hallung Munthe tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hallung Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-31
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Martha br Purba tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Martha br Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-32
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jason Girsang tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh jason Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-33
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Andi Syahputra Purba tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Andi Syahputra Purba di Desa Partibi Lama

Kecamatan Merek Kabupaten Karo. telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-35

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hotmaratur Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hotmaratur Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-36
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Juah Barus , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Juah Barus di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-37
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jekson Tamba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jekson Tamba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-38
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jamelson Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jamelson Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-39
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Roger Tua Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Roger Tua Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-40
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Wediarman Silaban , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wediarman Silaban di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-41
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ramliater Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ramliater Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-42
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bincar H Sitorus , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh BincarH Sitorus di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-43

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Antonius Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Antonius Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-43
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Japohan Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Japohan Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-44
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jamerson Sitanggang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jamerson Sitanggang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-45
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lamhot Sianturi , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lamhot Sianturi di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-46
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Salmon Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Salmon Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-47
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jantri Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jantri Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-48
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hot Sitanggang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hot Sitanggang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-49
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Viktor Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Viktor Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-50

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Antarlinim br Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Antarlinim br Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-51
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bintra Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bintra Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-52
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Timoria br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Timoria br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-53
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Dirmansen Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Dirmansen Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-54
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Parulian Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Parulian Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-55
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tumbur Nababan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tumbur Nababan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-56
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Daniel Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Daniel Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-57
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Resmi br Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Resmi br Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-58

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nurlianna br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nurlianna br Muinthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-59
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Magdalena br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Magdalena br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-60
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jonli Ginting , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonli Ginting di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-61
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hendri Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hendri Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-62
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Damasti br Nababan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Damasti br Nababan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-63
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jonni Maibang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonni Maibang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-64
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosminta br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosminta br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-65
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tama Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Tama Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-66

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marulak Nadeak , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marulak Nadeak di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-67
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ranto Siburian , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ranto Siburian di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-68
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Muklis Lubis , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Muklis Lubis di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-69
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kemmi br Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kemmi br Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-70
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Parsaoran Sihombing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Parsaoran Sihombing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-71
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ardin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ardin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-72
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lamhot Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lamhot Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-73
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mestauli br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan

adanya lahan yang dimiliki oleh Mestauli br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-74

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pelmin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pelmin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-75
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tormina br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tormina br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-76
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bennius Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bennius Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-77
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Posman Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Posman Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-78
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Wilson Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wilson Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-79
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sintamina br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sintamina Br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-80
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tambah Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tambah Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-81
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jasa Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Jasa Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-82

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Makmur Sembiring , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Makmur Sembiring di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-83
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Adi Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Adi Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-84
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas Humiras Siahaan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Humiras Siahaan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-85
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kadir Siagian , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kadir Siagian di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-86
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Suprianto , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Suprianto di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-87
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Usdin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Usdin Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-88
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lamhotman Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lamhotman Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-89
- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 372, Atas nama Ruspita br Munthe , tanggal 22 Mei 2021. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh

Ruspita br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-90

- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 360, Atas nama Elmina br Munthe , tanggal 22 Mei 2021. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Elmina br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-91
- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 355, Atas nama Wartti , tanggal 22 Mei 2021. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wartti di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-92
- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 373, Atas nama Sarifuddin Girsang , tanggal 22 Mei 2021 . Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sarifuddin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-93
- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 831, Atas nama Piternius Munthe , tanggal 01 April 2021. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Piternius Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-94
- Kutipan Asli Surat Akte Notaris no 021, Atas nama Jorema Munthe , tanggal 01 April 2021. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-95
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sahat Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sahat Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-96
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jakiman Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jakiman Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-97
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kinim br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Kinim br girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-98

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mekson Lumban Gaol , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mekson Lumban Gaol di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-99
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Erikson Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Erikson Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-100
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rizal Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rizal Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-101
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Maksen Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Maksen Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-102
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaruli Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaruli Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-103
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Herijon Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Herijon Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-104
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Karimuda Sihotang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Karimuda Sihotang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-105
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Samdin Sihotang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

- lahan yang dimiliki oleh Samdin Sihotang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-106
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rehniani br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rehniani br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-107
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Perdana Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Perdana Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-108
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Basten Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Basten Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-109
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Doni Andi Munte , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Doni Andi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-110
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Doni Andi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Doni Andi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-111
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Porida br Sianturi , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Porida br Sianturi di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-112
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Okade Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Okade Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-113
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Risman Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Risman Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-114

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama James Panjaitan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh James Panjaitan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-115
- Bukti P – 116 : Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sapri Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sapri Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-116
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rommel Raja Guk-guk , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rommel Raja Guk-guk di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-117
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tiurlan br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tiurlan br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-118
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jariswan Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jariswan Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Juniarson Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Juniarson Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Panut Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Panut Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 121
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Amin Jamson Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Jamson Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 122

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jonner Situmorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonner Situmorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 123
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jimmi sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jimmi Sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 124
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Deddi Sihotang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Deddi sihotang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 125
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jonner Situngkir , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonner Situngkir di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 126
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Juda Parjuangan Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Juda Parjuangan Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 127
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sapril Silaban , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sapril Silaban di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 128
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tumpak Tamba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tumpak Tamba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-129

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaberkat Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaberkat Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-130
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marihot Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marihot Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-132
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hollen Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hollen Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-133
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Amran Hasadaon Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Amran Hasadaon Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Efredi Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Efredi Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-135
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Muller Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Muller Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-136
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jon Henri Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jon Henri Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-137
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Annis Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Annis Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-138

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ivan Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ivan Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-139
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Parlaungan Siringo-ringo , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Parlaungan Siringo-ringo di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-140
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darwan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darwan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-141
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nisma br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nisma br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-142
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosdeliana br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosdeliana br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-143
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosmauli br Sitanggang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosmauli br Sitanggang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-144
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marihot Hutasoit , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marihot Hutasoit di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-145
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Debora br Tukkir , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Debora br Tukkir di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-146

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Dongan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Dongan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-147
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Osmen Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Osmen Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-148
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Boksen Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Boksen Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-149
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ramlan Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ramlan Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-150
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Erikson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Erikson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-151
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Samuel H Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Samuel H Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-152
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nongkam Sinulingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nongkam Sinulingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-153
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jekson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Jekson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-154

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jinus Siboro , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jinus Siboro di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-155
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Joi Silaban , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Joi Silaban di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-156
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jonson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jonson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-157
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ronsen Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ronsen Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-158
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Anju Sipayung , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Anju Sipayung di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-159
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jon Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jon Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-160
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kastan Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kastan Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 161 :
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rohansen Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan

adanya lahan yang dimiliki oleh Rohansen Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-162

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nurti br Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nurti br Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-163
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Frandedi Maringga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Frandedi Maringga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-164
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rindam Nainggoiloan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rindam Nainggolan di Desa Partibi 3Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-165
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Junedi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Junedi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-166
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Petrus Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Petrus Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-167
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Justin Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Justin Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-168
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Untung Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Untung Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-169 .
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Karimudin Maringga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan

- adanya lahan yang dimiliki oleh Karimudin Maringga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-170
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Simon Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Simon Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-171
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rahman Sihombing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rahman Sihombing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-172
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darna Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darna Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-173
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Koknel Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Koknel Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-174
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Erdianto Situmeang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Erdianto Situmeang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-175
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ronaldo Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ronaldo Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-176
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Desmi br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Desmi br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-177
 - Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Edi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Edi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-178

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaripin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaripin Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-179
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rihot Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rihot Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-180
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Holong Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Holong Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-181
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Samron Sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Samron sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-182
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Fernando Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Fernando Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-183
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Amin Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Amin Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-184
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sinton Limbong , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sinton Limbong di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-185
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hokler Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya

lahan yang dimiliki oleh Hokler Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-186

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hendrik Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hendrik Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-187
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Martalena br Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Martalena Br Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Eskot Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Eskot Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-189
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Andreas Ginting , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Andreas Ginting di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-190
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Polir Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Polir Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-191
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lambok Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lambok Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-192
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rolika br Jabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rolika Br Jabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-193
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Benni br Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Benni br Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-194

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rudi Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rudi Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-195
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sudiman Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sudiman Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-196
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Haposan Simanjuntak , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Haposan Simanjuntak di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-197
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Radihot Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Radihot Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-198
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Joklen Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Joklen Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-199
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ariston Damanik , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ariston Damanik di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-200
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosmaulina br Tanggang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosmaulina br Tanggang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P201

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaleden Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaleden Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P202
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaminer Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaminer Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-203
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Frendeni Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Frandeni Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-204
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Eldiana br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Eldiana br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjut205nya diberi tanda bukti P-
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mangatur Tamba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mangatur Tamba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-206
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Medison Sembiring , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Medison Sembiring di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-207
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Suryadi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Suryadi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-208
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Berliana br Sianturi , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Berliana br Sianturi di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-209

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Renti br Samosir , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Renti br Samosir di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-210
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Joskar Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Joskar Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-211
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jobel Manalu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jobel Manalu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-212
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mida br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mida br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-213
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jeprianto Tobing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jeprianto Tobing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-214
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Anggiat Sitanggang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Anggiat Sitanggang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-215
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bukti Manullang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bukti Manullang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-216
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Toni Haro , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Toni Haro di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-217

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nicodemus Sembiring , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nicodemus Sembiring di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-218
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Heli Br Manjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Heli br Manjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-219
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Edy Siagian , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Edy Siagian di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-220
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Elita br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Elita br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-221
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jainal Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jainal Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-222
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mariun Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mariun Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-223
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jamson Damanik , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jamson Damanik di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-224
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hendi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hendi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-225

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-226
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kuat Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kuat Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-227
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Restiulina br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Restiulina br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-228
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Andre Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Andre Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-229
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Niko Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Niko Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-230
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kamel Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kamel Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-231
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bungaria br Marbun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bungaria Br Marbun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-232
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Asal Sembiring , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Asal Sembiring di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-233

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kenek Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kenek Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-234
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Juniarson Sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Juniarson Sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-235
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kaptan Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kaptan Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-236
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Merekson Sidabutar , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Merekson Sidabutar di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-237
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ersada Karo-Karo , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ersada Karo-karo di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-238
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaserman Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaserman Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-239
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pangihutan Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pangihutan Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-240
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Robetson Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Robetson Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-241

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Alboen Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Alboen Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-242
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tua Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tua Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-243
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Saut Situmorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Saut Situmorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-244
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Aris Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Aris Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-245
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rumaria br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rumaria br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-246
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Juda Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Juda Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-247
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Binjin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Binjin Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-248
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Martin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Martin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-249

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Wilmarto Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wilmarto Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-250
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Arista br Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Arista br Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-Bukti P – 251 :
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rusdin Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rusdin Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-252
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Irwan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Irwan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-253
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Riko Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Riko Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-254
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mestina br Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mestina br Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-255
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Wasinton Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wasinton Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-256
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ranto Simbolon , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ranto Simbolon di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti Bukti P – 257

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Abdi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Abdi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-258
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Durahman Panjaitan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Durahman Panjaitan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-259
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Junior Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Junior Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-260
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Berliana br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Berliana br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-261
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sahat Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sahat Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-262
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bakti Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bakti Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nambat Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nambat Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-264
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Wage Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Wage Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-65

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nurmaida br Hotang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nurmaida br Hotang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-266
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Husor Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Husor Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-267
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jamiadi Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jamiadi Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-268
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Liner br Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Liner br Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-269
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mateus Tinambunan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mateus Tinambunan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-270
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jon Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jon Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-271
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lertianna br Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lertianna br Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-272
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ian Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ian Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-273

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Simson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Simson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-274
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jalinson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jalinson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-275
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Muhammad Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Muhammad Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti Bukti P – 276 :
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jon Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jon Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-277
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Salmon Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Salmon Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-278
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Manna br Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Manna br Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-279
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Julianus Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Julianus Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-280
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darmin Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darmin Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-281

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Robinson Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Robinson Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-282
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Josner Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Josner Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-283
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Robensius Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Robensius Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-284
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Japorman Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Japorman Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-285
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Alasen Tarigan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Alasen Tarigan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-286
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jasa Tarigan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jasa Tarigan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-287
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bernan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bernan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-288
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Binson Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Binson Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-289

8

e

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Henni br Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Henni br Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-290
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Toni Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Toni Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-291
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Frendi Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Frendi Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-292
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Edysonta Damanik , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Edysonta Damanik di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-293
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Samsi br Hombing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Samsi br Hombing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-294
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Erbin Situmorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Erbin Situmorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-295
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tioman br Sidabutar , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tioman br Sidabutar di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-296
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pengalamen br Ginting , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pengalamen br Ginting di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-297

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Parningotan Sinambela , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Parningotan Sinambela di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-298
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rifelson Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rifelson Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-299
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Aleksander Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Aleksander Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-300
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kriston Situmeang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kriston Situmeang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-301
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Herdin Turnip , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Herdin Turnip di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-302
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rusmi br Manjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki Rusmi br Manjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-303
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Taman Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Taman Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda bukti P-304
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jaliston Sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jaliston Sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-305

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Alfian Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Alfian Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-306
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Manus Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Manus Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-307
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kartina br Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kartina br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-308
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nuratman Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nuratman Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-309
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Paringotan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Paringotan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-310
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Martin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Martin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-311
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Maulana Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Maulana Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-312
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jingkat br Barus , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jingkat br Barus di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-313

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Laspianna br Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Laspianna br Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-314
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rallen Nadeak , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rallen Nadeak di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Se diberi tanda bukti P-3Bukti P – 315 :
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kurnia br Munthe, tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kurnia br Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-316
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Eliakim Silaban , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Eliakim Silaban di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-317
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nasib Sihombing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nasib Sihombing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-318
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Boini br Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Boini br Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-319
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Berlin Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Berlin Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-320
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Agustinus Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Agustinus Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-321

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bemma Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bemma Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-322
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pendi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pendi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-323
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Erson Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Erson Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-324
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Charels Lumbangaol , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Charels Lumbangaol di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-325
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Azhar , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Azhar Bincar Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-326
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kamalludin Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kamalludin Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-327
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Barmen Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Barmen Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-328
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marijin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marijin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-329

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Henri Ambarita , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Henri Ambarita di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-330
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Aprianto Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Aprianto Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-331
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hekdi Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hekdi Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-332
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ivendi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ivendi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-333
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Aripin Sianturi , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Aripin Sianturi di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-334
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Anwar Siringo ringo , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Anwar Siringo ringo di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-335
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Adat Sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Adat Sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-336
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kasmin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kasmin Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-397

- Bukti P – 338 : Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sanna Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sanna Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-398
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Chandro Simbolon, Tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Chandro Simbolon di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-399
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Monangtua Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Monangtua Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-340
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bandes Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bandes Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-341
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Antonius Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Antonius Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-342
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Brian Sihalohe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Brian Sihalohe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-343
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Daslem Saragih , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Daslem Saragih di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-344
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Edi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Edi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-345

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pincen Limbong , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pincen Limbong di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-346
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Herdin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Herdin Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-347
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jasuhun Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jasuhun Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-348
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Deli Waruwu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Deli Waruwu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-349
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosmauli br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosmauli br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-350
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lenni Mamora , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lenni Mamora di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-351
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Komianna br Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Komianna br Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-352
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rahmat Barus , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rahmat Barus di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-353

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Soritabr Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Soritabr Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-354
- Bukti P – 355 : Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Dedi Does Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Dedi Does Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-355
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jhonson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jhonson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-356
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Candra Sembiring , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Candra Sembiring di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-357
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mardihot Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mardihot Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-358
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Eljoni Limbong , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Eljoni Limbong di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-359
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Budi Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Budi Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-360
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Patar Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Patar Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-361

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marudut Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marudut Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-362
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bagus Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bagus Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-363
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lingga Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lingga Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-364
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marsius Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marsius Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-365
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Risnauli br Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Risnauli br Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-366
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jusman Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jusman Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-367
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Walberson Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Walberson Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-368
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Barita Sihombing , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Barita Sihombing di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-369

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Andi Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Andi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-370
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Susan Riyanti Noviany br Simanjuntak , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Susan Riyanti Noviany br Simanjuntak di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-371
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darwin Simamora , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darwin Simamora di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-372
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pardin Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pardi Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-373
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Darma Damanik , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Darman Damanik di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-374
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Makmur Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Makmur Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-375
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Pangihutan Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Pangihutan Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-376
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Junedi Purba , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Junedi Purba di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-377

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Agus Marikson Simanjorang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Agus Marikson Simanjorang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-378
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nelson Sinaga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nelson Sinaga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-379
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lajoni Situkkir , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lajoni Situkkir di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-380
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Jamsen Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Jamsen Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-381
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Hasudungan Sianturi , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Hasudungan Sianturi di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-382
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Lekdin Tambun , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Lekdin Tambun di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-383
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Roi Evan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Roi Evan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-384
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Liston Simamora , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan

yang dimiliki oleh Liston Simamora di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-385

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Nuratdin Sipayung , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Nuratdin Sipayu ng di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-386
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Bincar Hamongan Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Bincar Hamongan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-387
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ridwab Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ridwan Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-388
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Ludin Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Ludin Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-389
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Delinson Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Delinson Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-390
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Sampe Tua Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Sampe Tua Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-391
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Aprianto Sijabat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Aprianto Sijabat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-392
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marselsius Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan

adanya lahan yang dimiliki oleh Marselsius Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-393

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Kumpul Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Kumpul Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-394
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marihot Hamonangan Sagala , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marihot Hamonangan Sagala di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-395
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Mangiring Tambunan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Mangiring Tambunan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-396
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rosti Br Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rosti br Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-397
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Korinim br Sinurat , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Korinim br Sinurat di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-398
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Tagu Haloho , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Tagu Haloho di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-399
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Marsius Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Marsius Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-400

- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Adilson Pintubatu , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Adilson Pintubatu di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-401
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Rasma Lingga , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Rasma Lingga di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-402
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Noak Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Noak Munthe di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-403
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama S. Maruli Munthe , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh S. Maruli di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-404
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Model Girsang , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Model Girsang di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-405a
- Kutipan Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa, Atas nama Edi Tambunan , tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini membuktikan adanya lahan yang dimiliki oleh Edi Tambunan di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. selanjutnya diberi tanda bukti P-405b

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sikel tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Permasalahan yang disidangkan hari ini tentang sengketa tanah antara Desa Partini lama dengan Bupati karo;

- Bahwa Lokasi objek sengketa saksi tahu dari pengungsi jalan kearah Timur ada tempat gedung olah raga lewat terus kita kearah timur ketemu jembatan dari jembatan keatas letak tanah lokasi;
 - Bahwa Luas lahan yang dipersengketakan 250 ha;
 - Bahwa Saksi tinggal dilauriman sejak nenek moyang saksi, saksi lahir tahun 1953;
 - Bahwa Batas desa lauriman dengan objek sengketa menurut orangtua dulu Desa Lauriman berbatasan dengan Pohon Pinus,sebelah Utara dari Partibi;
 - Bahwa Pohon Pinus ditanam Gestok sekitar tahun 1965;
 - Bahwa Sebelum pinus dilahan objek sengketa awalnya perladangan tetapi bukan semuanya , sebagaian Perladangan masyarakat partibi lama;
 - Bahwa Penanaman pinus yang menyuruh bekerja dari kehutanan, pekerja orang desa partibilama dan partibi tebe;
 - Bahwa Sebelum ditanami pinus tanah tersebut adalah tanah adat partibi lama, tahu dari orangtua dulu;
 - Bahwa Perkumpulan masyarakat patuan Munthe dibentuk sejak kapan saksi tidak tahu tahun berapa;
2. Bahagia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa sukamaju sejak tahun 2004 s/d 2022;
 - Bahwa luas yang menjadi sengketa 200 hektar lebih dan Batasnya sebelah timur dari wilayah desa sukamaju;
 - Bahwa Kalau dilihat dari lapangan area pengungsi kurang lebih 300 ha yang kuasai pengungsi menurut mereka dikuasai atas pemberian pemkab karo sejak tahun 2014;
 - Bahwa Dasar pemkab karo menguasai tidak tahu karena sosialisai juga tidak pernah ada;
 - Bahwa saksi Sering mendengar patuhan munthe yang saksi tahu pendiri kampung desa partibi dan sekalaugus belakangan ini memperjuangkan hak hak mereka;
 - Bahwa Tanah adat desa sukamaju berbatasan dengan Partibi lama Desa partibi lama, desa sukamaju, kacinambun , saksi tidak tahu apa

yang menjadi dasarnya secara perundang undangan, kalau dilapangan dari dahulu ada pilar pilar, ada gundukan ada coran semen, tapi tahun 2004 ketika ada kelompok tani tambar malem dipuncak 2000 cor coran itu didoser semua, semua masyarakat tahu cor coran;

- Bahwa Perkumpulan masyarakat partibi lama diakui Pemda saksi tidak tahu, yang saksi tahu pendirinya marga munthe'
 - Bahwa Perkumpulan dibentuk setahu saksi untuk memperjuangkan hak hak ulayat masyarakat partibi lama;
 - Bahwa Relokasi batas pertibi lama yang masuk desa sukamaju Yang ketiga seutuhnya masuk Desa pertibi lama, Sesuai dengan pembangunan pengungsi tahap pertama dan setelah selesai sukamaju lauriman dan partibi berembuk dihadiri pemkap dan camat, disepakati lokasi tahap pertama didesa sukamaju, sebelumnya diwacanakan di kecamatan merek dan kita ramai bertanda tangan ke menteri dalam negeri dan pemilihan desa terahir ketiga desa masuk ketigapanah, permohonan ada semuanya di Pemkap, disitu dukamaju, lauriman dan partibi berbatasan semuanya;
3. Noak Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai perangkat desa tahun 2008 s/d 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Yang jadi permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat dan turut tergugat adalah masalah lahan yang sudah sebahagian besar diusahai masyarakat;
 - Bahwa Batasnya sebelah Timur dengan lahan yang diusahai, sebelah Barat dengan jembatan , ebelah Utara dengan Desa lauriman, sebelah Selatan dengan PT USDM dengan luas kurang lebih 260 Ha;
 - Bahwa Berkaitan dengan objek perkara saksi pernah masuk ke objek perkara, terahir tahun 2022 dalam rangka masalah tanah, saksi datang juga pernah saat orang Pemkap datang disuruh alat berat membajak lahan yang diusahai masyarakat dan saat itu saksi datang saksi melihat semua tanaman dirusak;

- Bahwa Sepengetahuan saksi objek perkara milik munthe Partibi lama (marga Munthe Partibi Lama);
- Bahwa Berkaitan dengan objek perkara, saksi mengetahui kepemilikan tanah dilahan objek perkara , tahun 2020 diobjek perkara munthe partibi lama telah membagi untuk masyarakat munthe partibi lama, dibagi dimusyawarah desa dan saat itu saksi hadir , saat itu yang hadir semua masyarakat desa dan hampir semua masyarakat dapat, yang bagi dalam musyawarah itu adalah kaberma, hendrik, haposan (para penggugat);
- Bahwa Tahun 2020 di los partibi lama untuk pembagian lahan yang diobjek sengketa , yang membagi lahan adalah panitia (para Penggugat);
- Bahwa penggugat membagi dengan hak dalam musyawarah munthe, penduduk semua partibi lama sudah menunjuk para Penggugat untuk membagi, dan saat itu tanggapan kepala desa dan Bpbd menyetujui tidak ada memyanggah dan menolak;
- Bahwa Pemkap karo melakukan pembersihan dilahan objek sengketa tahun 2022 dan saat itu saksi pernah kesana dan saksi lihat ada traktor, eskapator dan alat berat lainnya, saat itu saksi melihat ada tanaman warga dilokasi seperti kentang, cabe, kol , jagung kopi dan jeruk;
- Bahwa Sebelum pembersihan dilakukan dilokasi objek sengketa masih ada tanaman masyarakat dan saat itu belum semua ditanami masyarakat;
- Bahwa Tanah yang seluas 260 Ha tanah milik oppung kami dahulu dan Saksi tahu tanah ulayat dari cerita orangtua kami mengatakan itu tanah kita, dulu diserahkan untuk tanam pinus dan ada suratnya untuk tanam pinus;
- Bahwa seluruh masyarakat partibi lama termasuk masyarakat adat dimana Ketua adat sekarang Penggugat (Kaberna Munthe) sejak tahun 2021;
- Bahwa Tahun 2020 ada dilakukan pembagian tanah terhadap 427 kepala keluarga dan saksi memperoleh tanah tersebut, yang membagi

tanah Para penggugat, dimana saat itu Jumlah penduduk desa partibi lama saat dibagi kalau tidak salah 511 kepala keluarga s/d 514 kepala keluarga;

- Bahwa Sebagai kepala desa saksi tidak mengetahui .untuk menjadikan perkumpulan suatau masyarakat harus ada persetujuan dari pemerintah;
- Bahwa SK 547 tahun berapa saksi kurang tahu, isinya juga saksi kurang tahu, saksi tahu karena dikatakan saat musyawarah desa dikatakan SK 547 sudah diserahkan kepada kita dan dijadikan menjadi LUT;

4. Welman simanjorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang jadi permasalahan atara Penggugat, Para tergugat dan Para Turut Tergugat sengketa tanah, tanah darat yang terletak di desa partibi lama kec Merek Kab karo;
- Bahwa Yang dipersengketakan luasnya sekitar 260 Ha, batas batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Pernah keobjek terahir kali Tahun 2021;
- Bahwa Tahun 2021 saksi kelokasi masyarakat partibi lama sudah ada yang diusahai dan saat itu yang saksi lihat ada tanaman jeruk, kentang dan cabe;
- Bahwa saksi Mengetahui tanah yang diusahai adalah hutan pinus dan Yang menanam pohon pinus siapa saksi tidak tahu, yang saksi lihat tahun sembilan puluhan ada tanaman pinus dan Saat saksi berburu saksi melihat masyarakat Partibi lama ada bercocok tanam dilokasi;
- Bahwa Pemilik tanah yang jadi objek sengketa yang saksi tahu marga Munthe;

5. Junimard Girsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang jadi permasalahan antara Penggugat , Para Tergugat dan turut Tergugat , saksi hadir atas permohonan pihak Penggugat dan saksi tidak akan mencampuri perkara, saksi menerangkan ketika masyarakat Partibi bermohon kepada Komisi Dua untuk diadakan

rapat menyangkut masalah tanah yang diambil secara paksa oleh Pemerintah dan saksi memimpin sendiri rapatnya, setelah kami menerima masyarakat secara nasional termasuk masyarakat Partibi lama kalau tidak salah;

- Bahwa Tanggal 12 September 2022 saksi kelokasi dan melihat tanah masyarakat dipagar dan masyarakat mengatakan mengapa kami tidak bisa masuk keladang kami dan saksi katakan sepanjang tidak melanggar hukum bisa masuk, geser saja pagarnya sedikit;
- Bahwa Tanah yang saksi maksud disebelah Utara lupa sebelah Timur karena menyangkut perladangan masyarakat yang dipagar, selatan milik PT apa saksi lupa, sebelah Barat seperti bentuk jembatan, SK 547 yang katanya sudah dilepaskan dari kawasan hutan jadi APL dan 260 HA dikleim oleh Masyarakat Partibi lama apalagi menyangkut tanah maka pihak LK yang pertama dalam proses penerbitan SK harus melakukan penyelidikan, melibatkan masyarakat, pemerintahan desa setempat untuk mengetahui apa benar kawasan hutan dan yang paling pokok harus sudah ada tapal batas , jadi kalau tidak ada tapal batas Pemerintah tidak boleh klaim, yang ke empat harus sudah ada PT, pertanyaan SK terbit setelah Masyarakat kuasai atau sebelum kuasai, masyarakat secara depakta kuasai sejak tahun 1960 dan secara Hukum , Hukum tidak boleh berlaku surut dan seteah tahun ...tanah sudah untuk rakyat dan rakyat tidak boleh rampok dan Negara tidak boleh memiliki tanah kecuali BUMN dan Pemerintah harus melindungi sekelompok masyarakat yang sudah hidup secara turun temurun, punya budaya, punya hukum adat, punya hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, yang artinya pemerintah tidak boleh membuat pertentangan antara rakyat dengan rakyat, kalau relokasi akibat gunung sinabung direlokasi ketanah adat itu bisa menimbulkan konvlik, itu tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban bukan menciptakan konflik;
- Bahwa saksi sesungguhnya berharap Pemerintah Karo harus bijak dan menerapkan azas ketertiban kepada semua Masyarakat Karo supaya ketertiban dan semangat gotong royong terpelihara, tentang SK yang

saksi pelajari disebutkan Kepala Daerah setelah SK harus menentukan hak dan pertanyaan bagaimana menentukan hak ada sengketa dan ada K1 dan K4, tidak bisa sertifikasi muncul kalau ada sengketa dan ada orang lain yang menguasai dan untuk perkara ini saksi tidak tahu Permasalahannya, karena saksi tidak baca gugatan, seharusnya Pemerintah karo memberikan penjelasan dan meminta masukan dari masyarakat dan dari hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 September 2022 ada kesepakatan antara BPBD dengan Masyarakat 260 Ha tetap bisa dikuasai dan diusahai oleh masyarakat partibi lama, sedang tanah kurang lebih 500 Ha, masyarakat sepakat hampir setengah tanah diberikan kepada pengungsi sinabung, walaupun terahir yang saksi tahu kesepakatan itu diingkari BPBD itukan pemerintah dan itu perlu dicermati nanti, tanpa mengurangi kewenangn dari Pengadilan, minta BPBD diharikan sebagai saksi dan sangat banyak di Karo masalah pertanahan;

- Bahwa Menyangkut SK 547 dalam diktum ke III kalau saksi cermati Pemerintah kepada Bupati mengurus tentang hak boleh pakai dan saksi sudah sampaikan kepada BPN mempertanyakan tentang hal tersebut dan BPN mengatakan tidak bisa diurus titel Hak kalau masyarakat masih ada, tentang K.1 sampai dengan K.4, selanjutnya saksi membacakan K.1 kalau dihubungkan dengan K.3 Bupati karo wajib untuk mengurus dan saksi mempertanyakan apakah sudah ada tukar menukar hutan, itu perlu dicek, kalau sudah ada dimana jadi jangan SK itu tentang tukar menukar kawasan hutan tetapi dimana kawasan hutan yang menjadi penukaran itu, tanah di Indonesia tumpang tindih bisa, 2 dan 3 tidak tahu mana yang asli, semenatra pak Presiden pro rakyat tanah untuk rakyat dengan cara tidak merugikan rakyat, kalau pertanyaan kuasa hukum Partibi lama tentang Titel Hak yang saksi pahami Bupati Karo walaupun disebut kewajiban harus mempunyai data tentang tanah itu. kalau tidak memiliki tidak bisa Pemerintah memberikan hak tanah tersebut kepada orang lain sementara tanah tersebut sudah dimiliki dikuasai oleh Masyarakat Partibi lama sejak lama dan efektif sejak tahun 1960;

- Bahwa Ada aspirasi dari Masyarakat kepada DPR tentang SK 547, selain dari mendatangi Kabupaten karo yang saksi mau lihat paling lambat Juli akan mengundang Mentri LHK dan Ketua Komisi IV dalam rapat gabungan untuk menjelaskan apa sebenarnya kawasan hutan, mengapa satu sertifikat yang sudah dikuasai masyarakat sejak lama bisa timbul SK menjadi kawasan hutan;
 - Bahwa Sesungguhnya menyangkut kawasan hutan harus komunikasi dengan Pemerintah setempat , jadi tidak sekonyong konyong datang SK 547 menyatakan kawasan hutan dan saat saksi kroscek Bupati mengatakan SK 547 tidak tahu hanya tahu terbit SK, jangan dipakai untuk memperalat, fakta yang saksi dapatkan masalah tanah masalah yang paling banyak dan rakyat yang selalu dirugikan, ketika pengungsi sinabung mendapat tanah apakah tinggal disitu, mereka Kembali kesinabung kita harus cerdas dan cermat menyikapi itu, saksi tidak mencampuri bagaimana Pemkap tentang SK 547, kita harus bicara secara hati nurani;
 - Bahwa Dalam desa Partibi lama saksi ada komunikasi dengan masyarakat Partibi lama dan sepengetahun saksi alas hak yang dimiliki masyarakat Partibi lama, kalau berbicara alas Hak Sertifikat, tetapi karena ini masyarakat adat tentu alas haknya adat bukan ulayat, karena tanah adat sudah dibagi bagi, yang saksi sampaikan kementrian mengundang toko toko Adat ketika SK547, Pemkab karena dimana pun itu dan sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah adat karena sudah dikuasai dari dulu secara turun temurun, kenapa tidak dari dahulu dijadikan kawasan hutan dan Harapan saksi majelis bisa mengambil satu keputusan yang betul betul berpihak kepada keadilan , berpihak kepada Fakta , berkas berkas menyangkut pertanahan yang selama ini yang masuk kawasan hutan bisa jadi tidak kawasan hutan;
6. Tiormina Br munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Diobjek yang 260 Ha ada ladang saksi dengan luas 10 rante;

- Bahwa Yang saksi tahu permasalahan antara penggugat, Para tergugat dan para turut tergugat lantaran tanah yang dulu tanah opung kami di Patuhan munthe, sudah dirusak;
- Bahwa Tanah yang dirusak dan ditaraktor di ladang sibolangit dengan luas 260 Ha, dirusak sejak 2020 kalau tidak salah saat ini sudah berhenti;
- Bahwa Asal tanah dari dulu opung kami disitu dan menguasai semua, tanah orang sipitu huta daerah Karo, cerita opung berladang disitu dan saksi dibawa mamak dan bapak keladang tersebut;
- Bahwa penanaman pinus Ditanam tahun 1968;
- Bahwa Saksipun ikut menanam kira kira tahun 1968 nanam kayu , disuruh bapaku dimana bapak saksi saat itu kepala kampung dan saksi asli dari partibi lama;
- Bahwa Yang suruh saksi nanam pinus bapak saksi, siapa yang suruh bapak saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa Sebelum ditanam pinus nanam jagung, padi dan ubi, ditanam bukan ditempat yang ada pinus, dulu dicangkoli bukan ada traktor;
- Bahwa terkait dengan yang membagi lahan , yang membagi lahan sama kami Patuan munthe, Namanya saksi tidak tahu dibagi di Los Partibi lama, yang bagi semua Patuhan Munthe;
- Bahwa Patuan Munthe ada hak membagi tanah tersebut karena keturunan opung saksi dan berhak membagi dan saat itu Kepala Desa tidak keberatan hanya menyetujui, kalau tidak setuju kan tidak bisa dan masyarakat menerima tanah dibagi oleh Patuan munthe tidak ada yang protes;
- Bahwa luas tanah yang dibagi saat itu Untuk Marga Munthe 19, boru 17 rante, anak beru 10 rante, bebere 7 rante yang datang kekampung partibi lama 5 rante;
- Bahwa Sebelum menerima tanah yang 10 rante ada ladang 5 rante dan belum dikerjai dan dikerjakan tahun 2020;
- Bahwa Terhadap keberadaan Patuan munthe diakui masyarakat Partibi lama, Pemkap karo mengakui keberadaan hukum adat desa partibi lama saksi tidak tahu;

7. Nova sartika br girsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan antara Penggugat , tergugat dan Turut tergugat Yang saksi tahu masalah tanah adat Patuan Munthe;
 - Bahwa Letaknya didesa partibi lama dan batasnya sebelah Timur dengan parladangan partibi, sebelah Utara berbatasan dengan lauriman, sebelah barat berbatasan dengan Barat sungai dan jembatan , sebelah Selatan berbatasan dengan PT USDF;
 - Bahwa Luas yang jadi objek perkara 260 Ha;
 - Bahwa Yang jadi pangkal permasalahan dengan terbitnya SK 547 yang mengklaim tanah adat patuhan munthe menjadi lahan tani;
 - Bahwa Isinya tepatnya juga saksi tidak tahu, Yang saksi tahu tanah adat beralih pungsi menjadi relokasi lahan tani untuk eropsi sinabung yang merugikan masyarakat partibi Lama tidak bisa bercocok tanam;
 - Bahwa Objek perkara masuk dalam SK 547;
 - Bahwa Pengerusakan tanaman pertama sekali pada tanggal 8 Juli 2022 dan pengerusakan selanjutnya tgl 27 juli sampai awal agustus 2022;
 - Bahwa Pengerusakan yang saksi maksud kami melihat tanaman yang layak untuk panen dan diurus, ditaraktor tanpa sepengetahuan kami;
 - Bahwa Yang melakukan pengerusakan yang kami lihat dilapangan karena untuk pembersihan LUD dari plang kami lihat dari BPBD, karena diplang ada pelarangan untuk partipi lama;
 - Bahwa Asal usul tanah berdasarkan keterangan orang yang sudah tua atau sesepuh mengatakan tanah adat pertibi lama pendirinya opung Raja Bangun Munthe dan dipesankan pada kami tanah tersebut tanah adat Patuhan Munthe;
 - Bahwa Mengenai surat menyurat saksi tidak tahu, saksi tidak ada mencoba untuk mengurus surat, sejak tanah kami ushai sudah kami urus dari pemerintah desa tahun 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Djamanat Samosir, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang teratur mempunyai pemimpin mempunyai hukumnya mempunyai harta kekayaan dan mereka itu terikat dalam azas keturunan atau toritorial karna masyarakat hukum adat itu di dasarkan pada dua yaitu azas keturunan dan azastoritorial sehingga di masyarakat kita jumpai ada bentuk-bentuk masyarakat hukum adat;
- Bahwa Secara tertulis ada beberapa defenisi yaitu berdasarkan Permen No. 5 tahun 1999 bisa juga di lihat dari Permendagri No. 52 Tahun 2014 bahwa masyarakat hukum adat itu di katakan masyarakat hukum adat karna sampai sekarang ini, masih banyak pendapat baik rumusan nya maupun ciri-cirinya tapi yang jelas bahwa masyarakat hukum adat itu di cirikan oleh adanya manusia yang hidup teratur ada pemimpinnya, ada toritorialnya mempunyai harta kekayaan baik terwujud mau pun tidak berwujud mempunyai ikatan keturunan atau ikatan toritorial dan juga bahwa masyarakat yang bersangkutan tidak akan pernah melepaskan diri dari kelompoknya atau persekutuannya;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah dimasyarakat adat, didalam hukum adat berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasing-masing daerah dan secara umum bahwa meletakkan hubungan menurut hukum adat ada beberapa cara; membuka hutan, dibuat tanda-tanda atau batas-batasnya, pembersihan lahan dan diusahai secara terus-menerus;
- Bahwa Bila seseorang mendirikan sebuah kampung (Simantek Kuta dalam istilah suku Karo dan SipukkaHuta dalam istilah suku Toba) maka sipendiri kampung adalah pemilik dari sebuah daerah atau wilayah adat atau lingkungan masyarakat adat dan kemudian ditentukan batas-batasnya dan terpenting pada zaman dulu tidak mengganggu batas-batas wilayah yang sudah ditentukan;

- Bahwa Dalam hukum adat mengenai pertanahan ada dua klasifikasi dalam kepemilikan tanah yaitu kepemilikan bersama atau disebut hak ulayat (tanah tidak dimiliki oleh individu tapi dimiliki bersama, diusahai bersama dengan persekutuannya, sumber penghidupan dari persekutuan dan diatur oleh ketua persekutuan) dan satu lagi adalah hak individu / perseorangan dimana tanah yang dimiliki oleh pribadi dan jika dia meninggal tanah tersebut bisa diwariskan, dijual dan bisa dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa Tanah yang sudah dikuasai dan dibagi oleh Pattuhan Munthe bukan tanah ulayat karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh individu dan dikuasai secara fisik;
- Bahwa Terkait lahan yang bersengketa seluas 260 hektar dengan belum ditetapkannya Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat oleh pihak tergugat yaitu Bupati Karo, maka penguasaan tanah oleh Pattuhan Munthe dianggap sah karena ada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yaitu peran hukum adat yang diakui oleh konstitusi RI (sebagai hukum yang tertinggi) serta dikuatkan oleh Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, UU Desa dan juga Hukum Internasional, UU Desa mengembalikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat atau lembaga-lembaga adat setelah sebelumnya lahir beberapa Peraturan Daerah (Perda);
- Bahwa Mengenai SK 547 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), pemerintah/Bupati Karo tidak serta-merta langsung bisa menguasai lahan seluas 480 hektar karena dalam ketentuan tersebut ada beberapa langkah yang harus dilalui yaitu memperhatikan apakah di wilayah tersebut ada hak-hak masyarakat atau tidak, maka dalam penyelesaiannya harus ada musyawarah mufakat atau persetujuan oleh masyarakat jika lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh masyarakat dan masyarakat berhak menggugat ke pengadilan jika merasa keberatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Dan Negara kita adalah negara hukum, maka

tidak boleh ada yang serta-merta dan harus tunduk dan taat kepada peraturan yang sudah dibuat;

- Bahwa Masyarakat Partibi Lama berhak menguasai lahan sekalipun secara bersama-sama menguasai dengan pihak lain tetapi dalam masa pengalihan haknya itu harus jelas. Ketika hutannya sudah ditebang dan tidak digunakan lagi maka hak atas tanahnya (secara hukum) harus dikembalikan kepada pemiliknya dan harus dilakukan secara hukum, jika tidak dengan hukum yang berlaku maka itu sudah masuk kepada kejahatan;
- Bahwa Masyarakat Hukum Adat harus tunduk kepada peraturan atau UU yang berlaku karena peraturan yang dibuat oleh masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia atau yang dinamakan hukum adat karena sesuai dengan negara kita yang menganut hukum kontinental maka sumber utama yang paling tinggi adalah Undang-Undang (UU) apalagi untuk kepentingan umum dan dalam Masyarakat Indonesia mempunyai toleransi dan sosial yang tinggi;
- Bahwa Hak ulayat sampai saat ini masih ada dan tidak ada peraturannya secara yuridis tapi ada pengakuan secara konstitusional maupun dalam perundang-undangan karena hak ulayat itu ada persekutuannya, ada pemimpinnya;
- Bahwa Bila kawasan hutan sudah diatur, maka peraturannya harus ditaati dan tidak boleh serta-merta mengklaim kawasan hutan tetapi disana terdapat hak masyarakat yang diabaikan. Ini merupakan perbuatan yang tidak adil;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- o Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar, telah dilihat dan disesuaikan

dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T I-1

- Fotocopy diatas potokopi, Keputusan Bupati Karo Nomor 361/ 112/ BPBD/ 2017 tentang Penetapan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Erupsi Gunung Sinabung, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T I-2
- Fotocopy print out hasil scan asli, Keputusan Bupati Karo Nomor 361/ 130/ BPBD/ 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah dan/ atau Bantuan Lahan Usaha Tani untuk Relokasi Warga Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardinsing dan Dusun Lau Kawar di Desa Kutagugung Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T I-3
- Fotocopy Surat Bupati Karo kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK RI Nomor 360/ 0010/ BPBD/ 2021 tertanggal 19 Mei 2021 perihal Mohon Penjelasan, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TI-4
- Fotocopy print out hasil scan asli, Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : S.176/KUH/PPFKH/PLA.2/6/2021 tertanggal 24 Juni 2021 Perihal Tanggapan Permohonan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberitanda TI-5
- Fotocopy Keputusan Bupati Karo Nomor 360/ 252/ BPBD/ 2022 tentang Penetapan Penerima Kerohiman/ Tali Asih kepada Masyarakat Desa Partibi Lama atas Kepemilikan Tanaman dan/ atau Bangunan pada Tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang Ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar Akibat Dampak Erupsi Gunung Sinabung, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TI-6
- Fotocopy Keputusan Bupati Karo Nomor 360/ 577/ BPBD/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/ 252/ BPBD/ 2022 tentang

Penetapan Penerima Kerohiman/ Tali Asih kepada Masyarakat Desa Partibi Lama atas Kepemilikan Tanaman dan/ atau Bangunan pada Tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang Ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar Akibat Dampak Erupsi Gunung Sinabung, yang telah diberi materai secukupnya dan telah di Nazegel, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-7

- Fotocopy Keputusan Bupati Karo Nomor 361/ 686/ BPBD/ 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 360/ 252/ BPBD/ 2022 tentang Penetapan Penerima Kerohiman/ Tali Asih kepada Masyarakat Desa Partibi Lama atas Kepemilikan Tanaman dan/ atau Bangunan pada Tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang Ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar Akibat Dampak Erupsi Gunung Sinabung, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya yang diberi tanda TI-8
- Fotocopy Pembayaran Kompensasi a.n. NELSON MUNTHER sebesar Rp. 31.395.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TI-9
- Fotocopy Pembayaran Kompensasi a.n. PASURIA BR SIHOMBING sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya yang diberi tanda TI-10

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Potokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti TII-1
- Potokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4183/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Sebagian Kelompok Hutan Sibuatan Seluas 77.549,86 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Dan Delapan Puluh Enam Perseratus) Hektar Di Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Dan

Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti TII-2

- Potokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas Perseratus) Hektar dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti TII-3
- Potokopi Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan Antara Pemerintah Kabupaten Karo Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2017. dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti TII-4
- Potokopi diatas potokopi Keputusan Menteri Pertanian nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5
- Potokopi diatas potokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6
- Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung an. Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumut Seluas ± 480,11 Ha.Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7
- Potokopi diatas potokopi Surat Bupati Karo kepada Menteri LHK Nomor 361/0396/BPBD/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan diberi tanda bukti T.II-8

- Potokopi diatas potokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara No.522/116/DIS PM PPTSP/5/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Rekomendasi TMKH Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-9
- Potokopi diatas potokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-10
- Surat Menteri LHK S.350/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Tentang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Karo seluas 480 ha untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-11
- Potokopi diatas potokopi Berita Acara Tata Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Siosar dan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibuatan seluas 480,11 tanggal 12 Oktober 2017 Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-12
- Berita Acara Tukar Menukar (BATM) kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor BA.49/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-13
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut surat No.522/2792 tanggal 29 September 2017 tentang Pertimbangan Teknis Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-14
- Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/9287/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi untuk Lahan Usaha Tani Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kaawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4183/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Sibuatan seluas 77.549,86 Ha di Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6609/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai dengan Tahun 2020 Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy diatas fotocopy, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/ 2005 Tanggal 16 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm$ 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/1
- Fotocopy diatas fotocopy, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/ 2014 Tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/2
- Fotocopy diatas fotocopy, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tanggal 7 Juli 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda TT-I/3
- Fotocopy hasil print out hasil scan asli, Peta tata batas sebagian kawasan hutan Sibuatan dan Siosar yang disahkan 24 Juni 1999, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/4
- Fotocopy, Surat pemberitahuan dan penegasan terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/3463/BPBD/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Hal Pemberitahuan dan Penegasan, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/5

- Fotocopy diatas fotocopy, Surat penegasan kembali terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/0844/BPBD/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Hal Penegasan Kembali, yang telah diberi materai secukupnya disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT-I/6
- Fotocopy, Surat penegasan ketiga terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2263/BPBD/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Perihal Penegasan Kembali, telah dilihat disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/7
- Fotocopy, Surat penegasan keempat terkait penggarapan yang terjadi di areal lahan usaha tani, melalui Surat Bupati Karo Nomor 360/2338/BPBD/2020 Tanggal 11 desember 2020 Perihal Penegasan Keempat, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/8
- Fotocopy diatas fotocopy, Daftar hadir peserta rapat kesepakatan Tanggal 9 Maret 2021, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/9
- Fotocopy diatas fotocopy, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/10
- Fotocopy diatas fotocopy, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 10 Tahun 2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu,, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/11
- Fotocopy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kodim 0205/Tanah Karo Nomor 119/206/PEM/2022 dan Nomor B/305/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Dan Pengolahan Lahan Pertanian Relokasi Tahap III, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/12

- Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Komandan Kodim 0205/Tanah Karo Nomor 119/208/PEM/2022 dan Nomor B/305/VI/2022 Tanggal 15 Juni 2022 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Pertanian Relokasi Tahap III, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TT-I/13.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Saksi Tergugat I adalah sama dengan saksi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Indah sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang jadi permasalahan antara Penggugat, tergugat dan para tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi menerima lahan usaha tani dari Pemerintah kabupaten Karo, saksi kurang jelas ada kaitanya apa tidak dengan perkara;
 - Bahwa Saksi tinggal direlokasi tahap III disiosar sejak tahun 2020, Kedudukan saksi dalam desa sukanalu sebagai kepala dusun desa sukanalu dengan mata pencaharian sehari hari mocok mocok apa yang bisa dikerjakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
 - Bahwa Lahan tani yang diserahkan seluas kurang lebih 4500 Meter;
 - Bahwa Diatas lahan 4500 meter pertama diserahkan yang serahkan Pemkab karo, saksi kelola saksi tanam padi, ubi kopi dan itu dicabuti dan akhirnya kegiatan terganggu, kejadian tersebut terjadi tahun 2022;
 - Bahwa Sejak ada perusakan tanaman saksi tidak ada menanam lagi;
 - Bahwa Diatas yang tinggal disiosar dari sukanalu pertama 44 kepala keluarga, semenjak kejadian sampai sekarang kurang lebih 15 kepala keluarga dan Setahu saksi yang 44 kepala keluarga semuanya dapat lahan usaha tani;
 - Bahwa Yang saksi tahu dan dengar dari 44 kepala keluarga tidak ada lagi tanamannya yang bagus, semua sudah rusak karena dirusak secara serentak;

2. terkelin sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kepala desa kutabulu sejak maret 2023;
- Bahwa SK Bupati nomor 361/2018 disebutkan ada bagian dari desa kuta gugung, desa laukawar yang harus direlokasi benar, yang saksi tahu jumlahnya 50 kepala keluarga;
- Bahwa Yang direlokasi yang mendapatkan lahan usaha tani sampai saat ini hanya 12 kepala keluarga, yang dapat rumah 18 kepala keluarga;
- Bahwa Setahu saksi yang 18 kepala keluarga sampai saat ini belum ada yang tinggal direlokasi kendalanya masyarakat mendengar informasi lahan yang ada masih ada masaalah, sehingga masyarakat enggan naik keatas;
- Bahwa Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini masyarakat yang berstatus pengungsi pertama tinggal dijambur, erupsi kedua sebagian diparoki, dikatepul dan di uka dan yang ketiga kami semua terkumpul di korpri dan Kondisi sejak tahun 2014 yang paling kami rasakan ketika tidak ada ujungnya stikma sebagai pengungsi menjadi beban bagi kami dan kalau bisa secepatnya diselesaikan;

3. Martin sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang jadi masalah tidak tahu, yang saksi tahu masalah lokasi relokasi pengungsi erupsi sinabung yang direncanakan penempatan kewilayah perluasan kawasan siosar sibuatan;
- Bahwa Lokasi sebagai gambaran umum bisa jelaskan berada dikawasan hutan perluasan hutan sibuatan tetapi titik pastinya ada pejabat yang berwenang menerangkan , batas batas dan titik kongkritnya saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa Kalau luasan sesuai SK 547 kurang lebih 480 Ha peruntukan untuk pengungsi;
- Bahwa SK 547 mengenai surat keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tentang tukar menukar kawasan hutan;

8

- Bahwa Dalam SK 547 sepengetahuan saksi tidak ada disebutkan kompensasi;
 - Bahwa Terkait SK 547 luasan yang dimohon tukar menukar kawasan hutan 480,11 ha yang ada diperluasan hutan siosar sibuatan, seingat saksi ada tukarnya ,yang mengetahui jelas kementrian kehutanan karena faktanya SK sudah turun;
 - Bahwa Selaku kepala pelaksana BPBD lokasi kondisi lahan sebelum terbit SK 547 secara umum tanaman hutan pinus sebahagian lokasi semak belukar dan diwilayah sebelah selatan desa partibi tembe dan partibi lama sudah ada dilakukan penebangan kayu tahun 2002 atau 2003;
 - Bahwa Sebelum tahun 2017 secara umum relokasi reboisasi tanaman pinus, saksi sebagai kepala pelaksana BPBD tidak tahu siapa yang nanam tapi dari data itu tanaman reboisasi tetapi petanya tidak ada karena sering beruba, tapi yang ada kami pegang ada peta tapal batas, termasuk melibatkan Masyarakat setempat dalam hal ini kepdes, untuk peta tapal batas ada surat keputusan SK menteri kehutanan SK 579/2014, setelah itu tidak ikuti lagi perubahan;
4. Hardi silaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa lokasi didesa siosar berada dalam kawasan hutan produksi untuk kebutuhan lahan usaha tani korban erupsi sinabung;
 - Bahwa ada surat Bupati memohon pada Gubernur permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk usaha tani erupsi sinabung;
 - Bahwa Yang dipilih siosar atas permohonan Bupati karo, sepengetahuan saksi kenapa dimohon di siosar, karena pemerintah karo sangat sulit meperoleh lokasi untuk relokasi erupsi sinabung, untuk mendukung para korban sinabung dibutuhkan lahan usaha tani bagi yang sudah huni tetap, tentu pemerintah karo pikirkan karena tidak dapat lokasi lain tentu yang berdekatan yang ada dilokasi tersebut;
 - Bahwa tidak ada sosialisasi dilakukan kepada Masyarakat, karena tidak ada masyarakat, semua masih hutan pinus walaupun ada spot spot tanaman masyarakat;

- Bahwa Dalam kawasan pemukiman warga tidak ada dan disekitarnya tidak ada pemukiman dan masuk dalam desa siosar;
 - Bahwa Tukar menukar yang dimaksud adalah kawasan hutan ada areal penggantinya , diluar kawasan hutan dijadikan kasawan lain dan penggantinya dijadikan kawasan hutan didaerah tongging;
 - Bahwa Yang jadi APL 480 Ha, dilokasi siosar kawasan hutan sekitar 400 ha sudah ada ijin pakai kawasan hutan produksi;
 - Bahwa Kawasan hutan siosar masuk dari register sejak jaman belanda , dikatakan jadi kawasan hutan produksi dasarnya dimula,i kalau pemahaman saksi jaman belanda register itu jaman belanda belum ada dinas yang membidangi, belanda menentukan kawasan hutan saksi juga tidak memahami, tetapi belanda sudah menetapkan sebagai register atau kawasan hutan;
5. akbar Sukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terhadap kawasan 480,11 ha saksi mengetahui sejarah hutan yang dilepaskannya disekitarnya juga sama dilokasi ada hutan tetap ada hutan lindung, hamparanya membentang karo, dairi, tele sampai kutagalung, termasuk pusuk buhit satu hamparan, memang lokasi sudah kawasan hutan;
 - Bahwa Selain 480,11 ha bagian dari hamparan kawasan hutan disekitarnya, sebelah Selatan, barat dan Timur masih ada kawasan hutan;
 - Bahwa Lokasi 480,11ha merupakan kawasan hutan;
 - Bahwa sampai terbit sk 547 sepengetahuan saksi tidak ada yang melakukan keberatan secara hukum dan menyatakan haknya;
 - Bahwa Untuk jenis tanaman untuk kawasan hutan produksi tetap, setahu saksi dapat melakukan penanaman harus mendapatkan ijin dan komunitasnya banyak sekali, ekaleptus,ada karet, ada jati;
 - Bahwa Tahun 1982 lokasi objek sudah ditetapkan jadi kawasan hutan dan Sejarah kawasan hutan dimulai dari jaman belanda dan dilokasi ada lokasi register;

- Bahwa Terkait areal yang dijadikan areal pengganti ditongging saksi mengetahui ada 120 sertifikat yang dibatalkan dan sedang dalam proses penyelesaian;
- Bahwa wilayah yang dimohonkan Bupati karo berdasarkan administrasi masuk desa partibi lama dan berdasarkan tim masuk desa partibi lama;
- Bahwa Perlu saksi sampaikan pada dasarnya dalam kawasan hutan dalam satu kabupaten ada kawasan hutanya begitu juga dalam satu desa, bisa satu desa memiliki 80 persen kawasan hutan, ada juga yang 50 persen kawasan hutan ada yang tidak, secara administrasi itu tetap masuk wilayah desa tersebut dan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Sejarah lokasi berada dilokasi TGHK lokasi berada di hutan produksi, SK 544, 579/2017 lokasi berada di hutan produksi, status lokasi kawasan hutan dan Sebelum tahun 1982 mengacu pada peta register masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Dilokasi kawasan hutan 480 ha yang dilepaskan tukar menukar hutan, masih banyak kawasan hutan yang ada yang 480 ha hanya sebahagian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nursainah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahan yang jadi Sengketa terletak di Desa Partibi lama, 260 ha dikuasai Masyarakat partibi lama;
- Bahwa 480,11 ha saksi tahu karena saksi masyarakat partibi lama dan saksi menerima lahan sebagian dan saksi keturunan dari yang membentuk desa dulu, saksi generasi ke 13;
- Bahwa Terhadap luas 480,11 ha asal muasalnya menurut cerita orang tua saksi tanah adat munthe partibi lama dan itu yang menjadi dasar menguasai;
- Bahwa saksi dapat pembagian tanah;
- Bahwa Sempat buat alas hak atas SKD kepdes atas nama Nelson munthe;

- Bahwa Kesepakatan dilaksanakan bulan februari 2020 BPBD mengundang Masyarakat partibi lama mengenai lahan usaha tani , dihadiri sekitar 300 orang tapi yang disosialisai bukan masalah tanah melainkan dikuliahi secara hukum Masyarakat ditakut takuti dan masyarakat takut dan mau bubar dan saat itu ada di sediakan makanan masyarakat tidak mau makan, lalu Natanael perangin angin menawarkan untuk dibuat kesepakatan dan Masyarakat bertanya kepada kepala BPBD dan menjawab kami tidak berani menjawab diluar 260 ha boleh dikerjakan atau tidak ,hasil kesepakatan harus disosialisasikan kepada Masyarakat dan sudah dilaksanakan kepdes, pemkab karo siap fasilitasi Masyarakat karo terkait surat No 800 mengenai refisi SK Mentri, antara BPBD Karo dan partibi lama;
 - Bahwa saksi ketua BPD(Badan Permusyawaratan Desa);
 - Bahwa Saksi tinggal di partibi lama sejak lahir dan tidak pernah meninggalkan Partibi lama;
 - Bahwa Tanah saksi miliki sebelum tahun 2019 sudah kuasai, tapi karena kesepakatan biar tidak ada kecemburuan dibuat menjadi 5 rumus, boru, bebere, ibebere (mendapat 7 rantai) sebelumnya lebih banyak;
 - Bahwa Tahun 1960 dibuat tanaman pinus, mulai 2001 pinus mulai ditebang, masyarakat bertani dan menurut orangtua itu hanya merupakan hutan cadangan dan katakan setelah pinus ditebang kembali kepada masyarakat dan itu yang jadi dasar itu tanah adat patuhan munthe partibi lama;
 - Bahwa tidak ada surat yang mengatakan itu tanah adat;
 - Bahwa Saat miliki lahan dibagi tahun 2020, kerjai tahun 2018, Saksi 2018 sudah bertani karena saksi tidak ada lahan, lahan yang saksi kerjakan lahan orangtua saksi dan yang saksi tahu itu tanah adat keturunan partibi lama;
2. Jasmin Girsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Tahu terjadi berita acara kesepakatan karena selama ini sudah ada permasalahan, diadakan pertemuan dan mengundang camat merek, Polres dan yang lainnya dan dihadiri Masyarakat kurang

lebih 300 org dan yang ada saat itu bukan sosialisai, yang dibicarakan masalah hukum dan akhirnya masyarakat membubarkan diri;

- Bahwa Saat itu Pemerintah Desa hadir Kepdes dan BPD;
- Bahwa Setelah Masyarakat keluar semua, BPD dan Kepdes belum keluar, setelah keluar Camat mereka datang ke Partibi lama membicarakan berita acara kesepakatan, yang isinya hanya janji sampai hari ini;
- Bahwa berita acara kesepakatan ditanda tangan plt Natanael Perangin angin, camat mereka J Nadeak, Kepdes Nelson munthe, ketua BPB partibi lama dari tokoh Masyarakat kaberma dan jansen munthe;
- Bahwa saksi Tahu lahan yg jadi objek, karena saksi ada tanah diobjek sebagai anak beru yang dapat bagian 14 rantai;
- Bahwa Selain saksi ada warga lain yang menerima banyak, sekitar 500 kepala keluarga;
- Bahwa Patuhan munthe partibi lama saksi tahu mulai berdiri, dulu Namanya kesatuan munthe sejak ada perkara tanah disahkan jadi Patuhan munthe sekitar tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa Dasar saksi mengatakan dari turun temurun bahwa kami masih kental adat dan opung kami mengatakan itu tanah adat partibi lama dan berita kebulatan tahun 1960 diminta dari partibi lama dan ditanda tangani oleh munthe juga;
- Bahwa Tahun 2022 tahu nelson munthe terima kompensasi uang, tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu tapi dengar ada;
- Bahwa Surat keterangan tanah tahun 2021 ditanda tangani oleh nelson munthe;
- Bahwa Menurut saksi Bupati karo, camat mereka sudah melanggar berita kesepakatan, karena bila dibuat kesepakatan itu sudah sah dan juga diingkari karena dalam kesepakatan itu tidak ada pemaksaan kami Masyarakat merasa dibohongi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya;

(Handwritten signature and initials)

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas obyek tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Tanah Sengketa pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat beserta Kuasa Hukumnya yang hasil selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil datang kepersidangan dan setelah Majelis Hakim memperhatikan surat panggilan (relaas) sidang, tentang tenggang waktu jarak pemanggilan dengan sidang telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan surat panggilan (relaas) sidang sehingga pemanggilan terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sah dan patut, akan tetapi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta :

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan ataupun aktifitas dilahan objek Perkara seluas $\pm$ 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) agar tidak terjadi aksi kekerasan atau pertumpahan darah, dimana lahan tersebut berbatasan dengan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan sibuatan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) untuk tiap hari lalai melakukan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa putusan provisi atau yang dikenal dengan Provisionale beschikking yang diatur dalam Rbg dan HIR pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya sebatas tindakan sementara yang berupa tindakan pencegahan atau menghentikan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena permintaan tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi pada tanggal 2 maret 2023 dengan amar:

1. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolute
- Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan (Eksepsi *disqualificatoir*)
- Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolute
- Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan (Eksepsi *disqualificatoir*)
- Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 162 RBg disebutkan *Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawaban tersebut, dalam jawabannya tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan selanjutnya terhadap eksepsi tersebut tentang hal yang sama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kabanjahe Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) Mengadili Perkara *A quo*

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai Pengadilan Negeri Kabanjahe Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) Mengadili Perkara *A quo*, hal mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dalam Putusan Sela tersebut telah menolak eksepsi Tergugat, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

- Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa adapun yang dimaksud dengan surat Gugatan *obscuur libel* adalah surat Gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Dalam Pasal 8 angka 3 Rv, jelas diuraikan syarat mengenai isi Gugatan yang pada pokoknya memuat :

1. Identitas dari pada para pihak, bahwa dalam Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah jelas dan terang mengenai ciri-ciri dan atau identitas dari Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu nama serta tempat tinggalnya
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menguraikan secara terperinci tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan.
3. Tuntutan atau *petitum* hal ini merupakan permintaan dari Penggugat diharapkan dapat di putuskan oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan secara jelas dan terang identitas yang menjadi pihak dalam gugatan tersebut;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat telah menguraikan alasan-alasannya mengajukan gugatan tersebut, dan telah menyebutkan hubungan hukumnya dengan objek gugatan tersebut;
- Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah memuat tuntutan tentang apa yang dimintanya untuk diputuskan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat tersebut masih sejalan/tidak bertentangan dengan posita gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah cukup memenuhi syarat formal suatu gugatan, oleh karenanya eksepsi tentang gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

- Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan (Eksepsi *disqualificatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai Hak untuk mengajukan Gugatan tersebut, pada dasarnya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, oleh karenanya ketika ada orang yang merasa haknya terlanggar oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi untuk dapat mengetahui apakah orang tersebut memang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap suatu objek gugatan, perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang hak nya tersebut, dan pembuktian tersebut dilakukan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kedudukan hukum Penggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sedangkan pembuktian dilakukan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang menjadi alasan eksepsi tersebut ternyata dalil tersebut bukanlah alasan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan Hakim untuk mengadili dan perlu dibuktikan terlebih dahulu sedangkan pembuktian dilakukan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah adat seluas lebih kurang 800 (lebih kurang delapan ratus) hektar milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Kacinambun, Sukamaju
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Partibi Lama;

Bahwa tanah adat milik Penggugat tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dirampas dengan cara dipaksa oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) – XV (Turut Tergugat II) dimana Lahan tersebut kemudian ditanami ribuan pohon pinus dan selanjutnya pada Tahun 2010 Tergugat I (Bupati Karo) secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan Penggugat melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di Areal lahan $\pm$ 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sehingga lahan Penggugat saat ini hanya tinggal 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) yang akhirnya menjadi lahan objek perkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I didalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dan mengemukakan bahwa tanah Objek Perkara seluas kurang lebih 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo bukanlah milik Penggugat akan tetapi merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017

tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 Ha (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar, dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya mengemukakan bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat *a quo* adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Seperseratus) Hektar Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara seluas 480,11 (Empat Ratus Delapan Puluh dan Sebelas Perseratus) hektar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-405b dan saksi 1. Sikel Tarigan, 2. Bahagia, 3. Noak Munthe, 4. Welman Simanjorang 5. Tiormina Br Munthe dan 6. Nova Sartika Br Girsang, Ahli 1. Junimard Girsang dan 2. Dr Djamanat Samosir.SH.MH;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan T.1-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.2-1 sampai dengan T.2-18;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Turut Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1-1 sampai dengan TT.1-13;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan Saksi 1. Indah Sembiring, 2. Terkelin Sembiring, 3. Martin Sitepu, 4. Hardi Silaen dan 5. Akbar Sukmana;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, telah mengajukan Saksi 1. Nursainah, dan 2. Jasmin Girsang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: **Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti**, maka terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yang diajukan para pihak tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tentang perbuatan Melawan Hukum Tergugat I karena melanggar Penggugat menguasai lahan objek perkara dan melakukan penggusuran dan perataan tanah di lahan objek perkara yang terletak di Desa Partibi Lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah objek perkara adalah tanah adat Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama sebagaimana didalilkan Penggugat didalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah adat seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) hektar di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Kacinambun, Sukamaju

- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Partibi Lama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada Tanggal 08 Desember Tahun 1960, Tanah Adat milik Penggugat seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) tersebut dirampas dengan cara dipaksa oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) – XV (Turut Tergugat II). Kemudian Lahan tersebut ditanami ribuan pohon pinus dan pada Tahun 2010 Tergugat I (Bupati Karo) secara tiba-tiba melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di Areal lahan ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sehingga lahan Penggugat saat ini hanya tinggal 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) dari yang seharusnya seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mencoba menguasai tanah adat milik Penggugat yang tersisa seluas 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) dengan melarang Penggugat menguasai lahan objek perkara serta melakukan pengrusakan dan perataan tanah di lahan objek perkara dengan Melakukan pengrusakan tanaman dengan menggunakan alat berat diareal objek perkara (260 Hektar) seperti : Kentang, Labu, Kopi, Jeruk;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan letak posisi lahan seluas 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) yang diklaim milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sibuatan
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Menimbang, bahwa saat ini di Negara Republik Indonesia, tentang tanah adat (tanah ulayat) dan penentuan status masyarakat adat telah diatur dengan peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide Pasal 1 angka 1 Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*).

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada (*vide Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu *Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun*, dan yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah *seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi*;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

Adat dalam Pasal 2 menyebutkan Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan dalam Pasal 4 menyebutkan Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatas, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tersebut, **suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat hukum adat adalah setelah mendapatkan penetapan masyarakat hukum adat oleh Bupati atau walikota setelah melewati proses identifikasi, verifikasi dan validasi;**

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, salah satunya adalah adanya kelembagaan/sistem pemerintahan adat (vide Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada Tanggal 08 Desember Tahun 1960, Tanah Adat milik Penggugat seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) dirampas dengan cara dipaksa oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) – XV (Turut Tergugat II). Lahan tersebut kemudian ditanami ribuan pohon pinus . Hal ini sesuai dengan Surat Berita Acara Kebulatan Tahun 1960 (vide bukti P-5), kemudian pada Tahun 2010 Tergugat I (Bupati Karo) melakukan pembangunan rumah-rumah untuk pengungsi Sinabung bekerjasama dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam I/BB Bukit Barisan, di Areal lahan ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare) milik Penggugat yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sehingga akibat kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, lahan Penggugat saat ini hanya tinggal 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) dari yang seharusnya seluas ± 800 Ha (Delapan Ratus Hektare);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat telah diteliti oleh Majelis Hakim dan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P-1 tentang surat Hasil Musyawarah Adat Warga Masyarakat Adat desa Partibi Lama tanggal 16 Juni 2022, menyatakan bahwa Warga Masyarakat Desa Partibi Lama telah setuju dan sepakat untuk membentuk organisasi perkumpulan yang PATTUHAN MUNTHE PARTIBI LAMA;
- Bukti P-2 tentang Sejarah Desa Partibi Lama, luas wilayah tanah adat milik Pattuhan Munthe Partibi Lama, Silsilah keturunan Munthe Desa Partibi Lama, menyatakan mengenai Sejarah terbentuknya desa partibi lama dan kemudian menerangkan luas wilayah tanah adat milik Pattuhan Munthe Partibi Lama seluas $\pm$ 800 Ha (Delapan Ratus Hektare);
- Bukti P-3 tentang Surat keputusan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-0001045.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 13 februari 2023 menyatakan mengenai pengesahan perkumpulan PATTUHAN MUNTHE DESA PARTIBI LAMA oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bukti P-4 tentang Surat Dinas Kehutanan Cabang V Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tentang perluasan Kawasan Hutan Siosar Buatan pada pokoknya menyatakan menyatakan perluasan kawasan Hutan Siosar sibuatan seluas kurang lebih 2000 Ha (dua ribu hektar) dipeluas lagi seluas 263,25 Ha;
- Bukti P-5 tentang Berita Acara Kebulatan tanggal 8 Desember 1960 dapat diketahui bahwa telah dicadangkan tanah yang terletak diantara hutan cadangan Sibuatan dan Siosar seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) dimana dinyatakan dalam surat tersebut penduduk dari kampung-kampung yang bersangkutan yang salah satunya adalah Kampung Partibi tiada keberatan terhadap pencadangan hutan tersebut;
- Bukti P-6 dan P-7 tentang Surat Tanda terima Laporan Polisi No.STTLP/B/1425/VIII/2022/SPKT/Polda sumut tanggal 13

Agustus 2022 dan Surat Tanda terima Laporan Polisi No.STTLP/B/1354/VII/2022/SPKT/Polda sumut tanggal 29 Juli 2022 diketahui bahwa Jonnes Sagala dan Bennius Parlindungan Haloho melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Juspri Mahendra Nadeak;

- Bukti P-8 tentang Surat Kementerian Sekretaris Negara No.B-01/D-2/Dumas/DM.05/10/2022 tanggal 1 Oktober 2022 menyatakan bahwa pengaduan saudara Jamsen Munthe dkk telah diterima oleh Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
- Bukti P-9 tentang berita Acara Kesepakatan No.360/207/BPBD/2021 menyatakan bahwa lahan usaha tani sesuai SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga desa Partibi lama seluas kurang lebih 260 Ha dimana hal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama didalam batas kewenangannya;
- Bukti P10 tentang Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Sipemantek Kuta Sukamaju, Kalimbubu dan anak beru menyatakan bahwa disebelah timur hutan berbatasan dengan Desa Partibi;
- Bukti P-11 tentang surat keterangan No.412/09/PL/1999 pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Partibilama menerangkan pinus yang ditanami antara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar pada tahun 1960 adalah tanah adat milik Desa Partibilama Desa Kacinambun berdasarkan keterangan Simantek Kuta;
- Bukti P-12 tentang Pernyataan Masyarakat Desa Partibi Lama pada poin 1 menyatakan bahwa lahan seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar diantara hutan siosar dan hutan sibuatan telah ditanami pinus oleh kehutanan pada tahun 1960 termasuk hutan produksi akan tetapi lahan tersebut hanya dicadangkan dan bukan diserahkan kepada pihak kehutanan ;

- Bukti P-13 tentang Berita Acara Musyawarah Desa yang dibuat dan ditandatangani tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Partibilama, Kepala BPD Desa Partibilama dan kepada Desa Partibilama pada pokoknya menyatakan tanah seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar yang telah dibagikan dan dikuasai masyarakat desa partibilama bukanlah milik pemerintah maupun pihak lain;
- Bukti P-14 tentang nama-nama penerima tanah ulayat Desa Partibilama;
- Bukti P-15 tentang Peta lahan 260 Hektare DiDesa Partibilama yang diterbitkan oleh Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama;
- Bukti P-16 tentang surat dari kepala desa Partibi lama kec merek kab Karo No.800/56/PL/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal evaluasi SK 547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/2017;
- Bukti P-17 tentang surat dari kepala desa Partibi lama kec merek kab Karo No.800/55/PL/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal revisi evaluasi SK 547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/2017;
- Bukti P-18 tentang surat keterangan dari kepala desa partibi lama kabupaten karo No.470/308/PL/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang keturunan Oppung Raja Bangun Munthe dan diputuskan mengenai pembentukan Organisasi Adat yang bernama Pattuhan Munthe Partibilama;
- Bukti P-19 tentang surat direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor: S.176 /KUH/PPFHK/PLA.2/6/2021 tentang tanggapan permohonan revisi no.SK.547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 24 Juni 2021 menerangkan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 butir 1, maka tanah seluas 480,11 Ha yang telah dilepaskan dari Kawasan Hutan sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dan status lahan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan;

(Handwritten signature and initials)

- Bukti P-20,P-21,P-22 tentang surat Tanda penerimaan satu bundel dokumen surat pernyataan tanah oleh Polres tanah Karo;
- Bukti P-23 tentang surat direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor: S.600 /KUH /PPFHK/PLA.2/6/2022 tentang tanggapan permohonan revisi no.SK.600/KUH/PLA.2/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- Bukti P-24 tentang peraturan daerah kabupaten karo Nomor 6 tahun 2022 tentang penghapusan Desa bekerah dan desa simacem kecamatan namnteran dan desa sukameriah kecamatan paying , serta pembentukan desa bekerah , dessa simacem dan desa sukameriah di kecamatan tigapanah tanggal 8 Juni 2022;
- Bukti P-25 tentang Foto lahan milik anggota anggota pattuhan Munthe desa partibi lama yang dirusak , dibajak dan pondok/rumah yang dibakar agustus 2022;
- Bukti P-26 tentang surat Keputusan Bupati karo No.520/83 tahun 2003 menyatakan tentang Penetapan Lokasi Agropolitan Dataran Tinggi bukit Barisan dikabupaten Karo ;
- Bukti P-27 tentang Surat kementrian Kehutanan tanggal 16 Februruari 2012 menyatakan tentang pengelolaan Kawasan Agropolitan Siosar Kabupaten Karo;
- Bukti P-28 tentang Surat Pernyataan warga Desa Partibi lama atas nama Firdaus Colia yang menerima uang kompensasi dari BPBD Kabupaten Karo;
- Bukti P-29 tentang Surat Berita Acara kesepakatan damai Nomor 360/207/BPBD/2021 menyatakan bahwa lahan usaha tani sesuai SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga desa Partibi lama seluas kurang lebih 260 Ha dimana hal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama didalam batas kewenangannya;

- Bukti P-30 sampai dengan P-405 tentang Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Desa di Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, khususnya terhadap bukti P-5 berupa Berita Acara Kebulatan tanggal 8 Desember 1960 yang telah ditandatangani pula oleh Kepala Kampung Partibi, dapat diketahui bahwa telah **dicadangkan tanah hutan** yang terletak diantara hutan cadangan Sibuatan dan Siosar seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) dimana dinyatakan dalam surat tersebut penduduk dari kampung-kampung yang bersangkutan yang salah satunya adalah Kampung Partibi **tiada keberatan terhadap pencadangan hutan tersebut** sehingga Bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa lahan objek perkara adalah kawasan Hutan, dihubungkan dengan bukti P-19 berupa surat direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan Nomor: S.176 /KUH/PPFHK/PLA.2/6/2021 tentang tanggapan permohonan revisi no.SK.547/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 24 Juni 2021 menerangkan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 butir 1, maka tanah seluas 480,11 Ha yang telah dilepaskan **dari Kawasan Hutan sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL)** dan status lahan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 tentang berita Acara Kesepakatan No.360/207/BPBD/2021 surat tersebutpun tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dimana surat tersebut tidak ada menyebutkan mengenai kepemilikan tanah sengketa, hanya menyebutkan bahwa lahan usaha tani sesuai SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 sudah dapat dikerjakan oleh BPBD Kab. Karo diluar lahan yang dikuasai oleh warga desa Partibi lama seluas kurang lebih 260 Ha dimana hal ini akan disosialisasikan kepada

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Partibi Lama didalam batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, surat tersebut senyatanya dibuat oleh Kepala Desa Partibilama yang menyatakan pinus yang ditanami antara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar pada tahun 1960 adalah tanah adat milik Desa Partibilama Desa Kacinambun berdasarkan keterangan Simantek Kuta pemuka masyarakat dan tokoh adat didesa Partibilama, setelah meneliti bentuk dan isi surat tersebut, surat tersebut lebih cenderung kepada suatu pernyataan sepihak dan kontradiktif dengan bukti P-5 sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-30 sampai dengan bukti P-405, pada dasarnya adalah surat pernyataan Kepemilikan tanah Desa, dimana surat pernyataan tersebut mendasarkan kepemilikannya pada perjanjian tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karo tanggal 8 Desember 1960 (vide bukti P-5), sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa tanah tersebut telah dicadangkan/dinyatakan sebagai hutan maka Majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-15 yang diajukan oleh Penggugat, adalah Peta lahan 260 hektar di desa Partibi lama oleh Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama , penentuan titik batas-batas lahan tersebut adalah oleh Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama, dan tidak berdasarkan surat bukti kepemilikan hak sebagaimana yang dibenarkan dan diatur dalam Undang-Undang, maka bukti P-15 tersebut tidak dapat menentukan siapa pemilik tanah yang batas-batasnya ditunjukkan oleh Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa di Desa Partibi Lama tidak ada kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat, dihubungkan dengan bukti P-18, yang ada adalah organisasi/perkumpulan adat yang bernama Pattuhan Munthe Partibilama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maka untuk dapat dikatakan adanya tanah ulayat (tanah adat) maka harus ada juga masyarakat Hukum adatnya, sedangkan **berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan di Desa Partibi Lama ada kelompok masyarakat adat yang diakui keberadaannya dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah pengurus suatu perkumpulan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide bukti P-3), artinya perkumpulan tersebut adalah suatu organisasi perkumpulan (vide bukti P-1) dan perkumpulan tersebut baru terdaftar sebagai suatu organisasi masyarakat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti selain dan selebihnya telah diteliti dan dipertimbangkan Majelis sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bukti-bukti tersebut dianggap Majelis tidak relevan dalam pembuktian perkara aquo sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut dipersidangan tidak ada ditemukan adanya suatu Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat (ulayat) di Desa Partibi Lama oleh Bupati Kabupaten Tanah Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H dan Pajjal Usrin Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 12 Juli 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat

II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

dto

Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H.

dto

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.610.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.130.000,00;
Jumlah	:	Rp.5.920.000,00;

(lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023,

Tanggal, 25 Oktober 2023

Nomor : **39** /SAL./PTS/2023/PN Kbj

Untuk salinan yang serupa dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Isna Lewi Tarigan, S.H selaku Kuasa Hukum Tergugat I.

